

TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas
No. 127/Pid./2008/PN.BMS)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :

EKO YULI MISWANTI

NIM. 062622006

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARI'AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO

2011



01

TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas
No. 127/ Pid. B/ 2008/ PN. BMS)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Strata Satu Hukum Islam (S.H.I)

Oleh :

EKO YULI MISWANTI
NIM. 062622006

PROGRAM STUDI MUAMALAH
JURUSAN SYARIA'H
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2011

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Eko Yuli Miswanti

NIM : 062622006

Jenjang : S-1

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Muamalah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 27 April 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI
TEMPEL



9FCDAAAF401735913

6000



Eko Yuli Miswanti
Eko Yuli Miswanti

NIM. 062622006

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Ketua STAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu 'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Eko Yuli Miswanti, NIM. 062622006 yang berjudul:

**TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan No. 127/Pid. B/2008/PN.BMS)**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan kepada Ketua STAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam (S.H.I)

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

Purwokerto, 27 April 2011
Pembimbing,



Dr. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan No. 127/Pid. B/2008/PN.BMS)**

yang disusun oleh Saudari Eko Yuli Miswanti, NIM. 062622006. Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto telah diujikan pada tanggal 13 Mei 2011 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi

Ketua Sidang

Drs. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang

H. Sochim, Lc., M. Si.
NIP. 19691009 200312 1 001

Pembimbing/Penguji

Dr. Ridwan, M. Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Penguji I

Iin Solikhin, M. Ag.
NIP. 19720805 200112 1 002

Penguji II

Hj. Nita Triana, SH, M. S.I.
NIP 19671003 200604 2 014

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua STAIN Purwokerto



Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.
NIP. 19670815 199203 1 003

MOTTO

الضرر يزال

“Segala kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan”
(H. A. Djazuli, 2006: 9)

MAKNA.....
HIDUP KITA HARUS BERMAKNA
MAKNAI HIDUP KITA
KARENA KITA SEMUA PUNYA
MAKNA
JANGAN SIA-SIAKAN DIRI DAN HIDUP KITA
UNTUK HAL YANG TANPA MAKNA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT. yang Maha Rahman dan Rahim. Salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita sejati Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kita dari alam Jahiliyyah menuju ke alam seperti sekarang ini.

Dengan berkah rahmat Allah SWT. Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHPP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Terhadap Putusan No. 127/Pid. B/2008/PN.BMS)”** yang penulis susun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, penulis hanya bisa mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan moril, materiil, kontribusi dan sumbang sarannya, terutama kepada:

1. Dr. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Drs. Rohmad, M.Pd, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Drs. H. Ansori, M.Ag., Pembantu Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


4. Dr. Abdul Basit, M.Ag, Pembantu Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Drs. H. Syufa'at, M.Ag., Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Dr. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., Ketua Prodi Muamalah Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto.
7. Dr. Ridwan, M.Ag., pembimbing penulis, terima kasih karena telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ayah dan Ibu penulis yang telah memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
9. Adikku Isro tersayang, yang telah memberikan dorongan, motivasi, memberikan arahan, semangat dan nasehat kepada penulis.
10. Teman-teman MUA '06 Mz Ali Hasan, Anggita, Ari (alm), Anjar, Fauzan, Hani, Iib, Hirsin, Rima, Lis, Atun, Ana, Ummul, Umi, Zahro; AS '06 Agus, Budi, Bukhori, Endah, Rifa, Suparno, Yayan, Rifki, Suryadi, Muhsin, Munaji, Nuri, Ima dan Syarif, Sidik. EI '06 Sudirin, Yudi, Mita, Afni, Ipeh, Zulfa, Lilis, Maz Miftah, Agil, Dewi, Septi, Vita, Helmi, dan Uny, terimakasih atas kebersamaan kalian semua.
11. Seluruh pihak yang membantu kelancaran penulisan skripsi ini.

Semoga Allah berkenan membalas semua kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis. Dengan terselesaikannya skripsi ini, penulis menyadari masih banyak kekurangan-kekurangan dalam skripsi ini. Namun besar harapan

penulis untuk mendapatkan masukan agar apa yang tertulis dalam skripsi ini bisa memberikan sumbangan dan menjadi bahan masukan serta memberikan manfaat bagi semua pihak. *Amin ya rabbal 'alamin.*

Purwokerto, 27 April 2011

Penulis



Eko Yuli Miswanti
NIM. 062622006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zak	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	dad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik ke atas
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wawu	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monofong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
ـَ	Fathah	a	A
ـِ	Kasroh	i	I
ـُ	dammah	u	U

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

contoh:

روضة الأطفال	Raudah al-Aṭfāl
المدينة المنوره	al-Madīnah al-Munawwarah
طلحة	Ṭalḥah

5. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا - rabbanā

نَزَّلَ - nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu **ال**, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرَّجُل - ar-rajulu

القَلَم - al-qalamu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	ta'khuzūna
Hamzah di akhir	التوء	an-nau'u

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازقين : wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn

فاوفوا الكيل والميزان : fa aufū al-kaila wa al-mīzana

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xvi
ABSTRAKSI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	11
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II KONSEP TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM ISLAM	
A. Pengertian Tindak Pidana Zina	15
B. Unsur-unsur Tindak Pidana Zina	17
C. Pembuktian Tindak Pidana Zina	19
D. Macam-macam Tindak Pidana Zina dan Sanksi Pidananya	36

BAB III	PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS	
	TAHUN 2008 TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA	
	A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banyumas	
	1. Sejarah Berdiri	41
	2. Struktur Organisasi	42
	3. Kompetensi Pengadilan Negeri Banyumas	44
	B. Deskripsi Kasus	46
	C. Pembuktian Tindak Pidana Zina	48
	D. Pertimbangan Hakim	56
	E. Vonis Hakim	60
BAB IV	PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN	
	PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 127/Pid.B/2008/	
	PN.BMS. TENTANG TINDAK PIDANA ZINA	
	A. Pembuktian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri	
	Banyumas No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS Ditinjau dari	
	Hukum Islam	65
	B. Pandangan Hukum Islam terhadap Vonis Pengadilan	
	Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS Tentang	
	Tindak Pidana Zina	70
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	78
	B. Saran-saran	79
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

TINDAK PIDANA ZINA DALAM KUHP PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/
Pid.B/2008/PN.BMS)

Eko Yuli Miswanti
EkoYuliMiswanti@gmail.com
Program Studi Muamalah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Obyek studi kajian skripsi ini adalah mengenai konsepsi tindak pidana perzinaan dalam KUHP menurut hukum Islam. Di mana tindak pidana perzinaan banyak terjadi di negara Indonesia sekarang ini, namun sampai saat ini sulit untuk mengajukan para pelaku zina itu di Pengadilan. Berbagai literatur maupun penelitian sebelumnya telah menggambarkan bagaimana modus perzinaan yang terjadi di Indonesia, bahkan perzinaan masih saja terjadi meskipun ada ancaman hukuman yang menjeratnya. Tujuan penulisan ini untuk mendapatkan gambaran bagaimana konsepsi pembuktian dan vonis hukum tindak pidana perzinaan menurut hukum positif hukum Islam dengan studi terhadap putusan Pengadilan Negeri Banyumas. Selain itu, yang lebih penting adalah bagaimana konsepsi pembuktian dan vonis dalam KUHP dengan mendasarkan pada putusan pengadilan dan hukum Islam dalam perzinaan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang sumber datanya diperoleh dari data kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan. Pendekatan penelitiannya menggunakan metode deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai gejala terjadinya tindak pidana zina.

Konsep zina dalam KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan hukum Islam membedakan perbuatan zina menjadi dua yaitu zina *muhsan* (sudah/pemah menikah) dan *gair al-muhsan* (belum menikah). Sistem pembuktian tindak pidana perzinaan menurut hukum positif menggunakan alat-alat bukti sesuai dengan hukum acara pidana, sehingga pelaku tindak pidana perzinaan itu dapat diproses dan bisa dibuktikan kemudian dengan adanya bukti itu pezina bisa dihukum. Dalam hukum Islam, sistem pembuktian tindak pidana perzinaan dapat diproses dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan hukum acara pidana Islam, baik pezina *muhsan* maupun *gair al-muhsan*. Pembuktian perzinaan dalam hukum positif sangatlah berbeda dengan hukum Islam, cara pembuktian perzinaan dalam hukum positif itu sama dengan pembuktian tindak pidana lain. Banyak terjadi peristiwa perzinaan yang sangat merugikan masyarakat, seperti tindak pidana zina yang dilakukan antara Cici Lestari (terdakwa) dan Subur Nur Sokhib. Perzinaan Cici Lestari (nama samaran) dan Subur Nur Sokhib dalam Islam termasuk zina muhsan, sedangkan dalam KUHP posisi hukum Cici Lestari hanya sebagai turut berbuat zina. Pembuktian dalam tindak pidana perzinaan sangatlah penting, karena pembuktian merupakan faktor utama dalam menentukan salah atau tidaknya pelaku. Sistem pembuktian menurut hukum positif yang tertuang dalam putusan pengadilan No.127/Pid.B/2008/PN.BMS dan hukum Islam sangatlah berbeda. Untuk penjatuhan hukuman atau vonis dalam KUHP masih sangatlah ringan dibandingkan hukuman yang ditetapkan dalam hukum Islam.

Kata Kunci : Tindak pidana zina, putusan pengadilan, pembuktian, vonis.
Tanggal Ujian : 13 Mei 2011
Pembimbing : Dr. Ridwan, M.Ag.
Penguji 1 : Iin Solikhin, M.Ag.
Penguji 2 : Hj. Nita Triana, SH., M.S.I.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif historis, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia adalah terjemahan dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie* (disingkat *WvS*). *WvS* bersumber dari *Code Penal* Prancis sehingga substansi hukumnya didesain berdasarkan *political will* Pemerintah Prancis dan Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengatur jajahan kolonialnya pada saat itu.¹

Dari segi *jurisprudence* (ilmu hukum), KUHP Nasional menganut ajaran *analytical legal positivism* yaitu ajaran yang menyatakan bahwa hukum sama dengan undang-undang dan dipengaruhi atmosfer politik yang menguasai abad XIX, yaitu *liberal-capitalism*. Falsafah *liberal-capitalism* cenderung lebih memberikan perlindungan terhadap kemerdekaan individu daripada memberikan keadilan kepada masyarakat luas. Substansi, doktrin, dan asas-asas hukum diberlakukan untuk mempertahankan kepentingan dan kemerdekaan individu.²

Berdasarkan UU No. 73 Tahun 1958 tentang pemberlakuan KUHP untuk seluruh wilayah Indonesia, dinyatakan bahwa KUHP Nasional bersumber dari falsafah *liberal-capitalism*. Akibatnya adalah bahwa nilai-nilai yang dianut oleh KUHP adalah nilai-nilai sekuler (Barat) yang berorientasi pada pola pikir

¹ Erwin, *Menanggulangi Dampak Negatif Reformasi Terhadap Penegak Hukum dalam Rangka Menyongsong Lahirnya KUHP Baru*, "Makalah Acara Seminar Nasional di Fakultas Hukum Unsoed", (Fakultas Hukum Unsoed Purwokerto, 2001), hlm. 21.

² Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, "Makalah Seminar Nasional di PDIH Undip", (Fakultas Hukum Undip Semarang, 2002), hlm. 20.

dialektika-materialism yang terlepas dari nilai-nilai keagamaan, khususnya Islam dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

Sebagai contoh adalah Pasal 284 ayat 1 dan 2 KUHP yang berbunyi:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
 - Ke-1. a. Seorang pria telah kawin yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW³ berlaku baginya;
 - b. Seorang wanita telah kawin yang melakukan zina
 - Ke-2. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui, bahwa yang turut bersalah telah kawin;
 - b. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
- (2) Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/ istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tempo tiga bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah meja dan tempat tidur, karena alasan itu juga;

Menurut asas/doktrin hukum pidana, zina (*overspel*) diartikan sebagai persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.⁴ Sementara persetubuhan ialah perpaduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani.⁵

³ Pasal 27 BW menyatakan dalam waktu yang sama seorang laki-laki hanya diperbolehkan mempunyai satu orang perempuan sebagai istrinya, seorang perempuan hanya satu orang laki-laki sebagai suaminya. Lihat R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek; dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agrarian dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2007), hlm. 8.

⁴ R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1996), hlm. 209.
⁵ *Ibid*, hlm. 209.

Menurut Barda Nawawi Arif:

Bahwa tindak pidana zina yang merupakan bagian tindak pidana kesusilaan, pada dasarnya dirumuskan sebagai tindak pidana yang dihubungkan dengan perilaku seksual. Perilaku seksual dalam pandangan Barat yang individualistik-liberalistik merupakan hak-hak dan kebebasan individu sehingga dipandang sangat pribadi. Sepanjang hubungan seksual itu bersifat individual, bebas dan tanpa paksaan adalah dipandang wajar dan tidak tercela.⁶

Satu hal lain yang perlu digaris bawahi adalah *Arrest Hoge Raad* tanggal 16 Mei 1946, bahwa tidak termasuk ke dalam pengertian “perzinaan”, yaitu persetubuhan yang dilakukan dengan seorang wanita dengan mendapat persetujuan dari suaminya. Perbuatan mana bukan pencemaran terhadap kesetiaan di dalam perkawinan.⁷

Mendasarkan pada pengertian tindak pidana zina dan bentuknya sebagai delik aduan absolut, maka pada hakikatnya falsafah *liberal-capitalism* yang menjiwai KUHP Nasional tidak melarang perbuatan zina apabila perbuatan itu dilakukan tidak mengganggu perkawinan dan tidak melanggar ketertiban umum serta tidak menimbulkan instabilitas dalam keluarga.⁸

Dalam hukum Islam, zina adalah perbuatan kotor dan terkutuk, oleh karena itu Islam tidak hanya melarang keras melakukan zina tetapi melakukan perbuatan-perbuatan yang mendekati zina juga dilarang keras.

⁶ Barda Nawawi Arif, *Sumber-Sumber Nilai Hukum Di Indonesia Dan Perkembangannya Dalam Konteks Kebangsaan*, “Makalah Seminar Nasional Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi Analisis Perbandingan Dan Kritik Konstruksinya,” (Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1999), hlm. 27.

⁷ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Sinar Baru, 1983), hlm. 121.

⁸ Gunawan Djatmiko, “Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Zina dalam KUHP”, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Justitia*, No. 5 Th. 1 Oktober- Nopember, (Jakarta: 1993), hlm. 31.

Firman Allah dalam Q.S Al-Isrā' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿٣٢﴾

(Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk).

Telah ditetapkan dalam al-Quran dan al-Hadis sanksi pidana *ḥadd* bagi tindak pidana nyata yang disebut "*jarīmatul ḥudūd*" yakni seperti: zina, *qazaf*, *sariqah*, *riddah*, dan *bughat*.⁹

Hukum Islam melarang zina karena zina merusak sistem kemasyarakatan dan mengancam keselamatannya. Zina merupakan pelanggaran atas sistem kekeluargaan, karena kebanyakan pelaku yang melakukan zina mempunyai itikad yang tidak baik yaitu enggan untuk melakukan perkawinan dan yang diinginkan hanya kesenangan semata.

Keengganan terhadap perkawinan ini, sebabnya adalah karena seorang laki-laki merasa telah dapat memperoleh apa yang diinginkannya dari seorang wanita tanpa melakukan perkawinan. Di samping itu juga karena mereka tidak yakin akan kesetiaan istrinya setelah kawin, berhubungan dengan kebiasaannya sebelum kawin, mereka sudah sering melakukan hubungan dengan pria lain. Sebaliknya seorang wanita yang menurut fitrahnya bertugas mengurus rumah tangga dan mendidik anak yang lahir dari hasil perkawinannya, banyak yang enggan melakukan perkawinan, dan ia tidak mau diikat oleh seorang laki-laki. Sebabnya adalah karena ia merasa yakin dengan mudah dapat memperoleh apa

⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dār Al-Fath, 1990), hlm. 452.

yang diinginkannya dari berpuluh-puluh laki-laki tanpa harus diikat dan dibelenggu dengan tali perkawinan dan tanpa banyak menanggung risiko.¹⁰

Kenyataan-kenyataan ini sebenarnya jelas memperkuat pandangan syariat Islam bahwa zina bukan hanya urusan pribadi yang menyinggung hubungan individu semata, melainkan juga mempunyai dampak negatif bagi masyarakat. Oleh karena itu, sungguh tepatlah apabila syariat Islam melarang semua bentuk perbuatan zina, baik yang dilakukan oleh gadis dengan jejaka sukarela, maupun oleh orang-orang yang sudah bersuami atau beristri.

Salah satu kasus perzinaan yang diperkarakan adalah kasus zina antara Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) yaitu seorang berstatus janda yang telah turut serta melakukan perbuatan tindak pidana zina dengan seorang yang bukan suaminya Subur Nur Sokhib (diajukan terpisah di Peradilan Militer) di mana dia adalah turut bersalah dan pasal 27 BW berlaku baginya karena masih mempunyai seorang istri yang sah yaitu Rusinah. Perbuatan zina tersebut dilakukan oleh keduanya sebanyak kurang lebih 20 kali, atas dasar suka sama suka sejak tahun 2005-2008.

Sekitar pertengahan tahun 2008 saudara Rusinah melaporkan perbuatan tersebut kepada pihak berwajib dan dalam waktu dekat itu Rusinah mengajukan cerai ke Pengadilan Agama.

Dalam hal ini tindak pidana zina yang dilakukan oleh saudara Cici dan Subur Nur Sokhib tersebut diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP yang berbunyi:

¹⁰ 'Abdul Qādir 'Audah, *At-Tasyri' al-Jināi al-Islāmī*, Juz II, (Beirūt: Mu'assasah al-Risālah, 1992), hlm. 347.

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan: Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.

Dalam membuktikan dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengajukan lima orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah persidangan dan mendengarkan keterangan dari Terdakwa. Untuk itu, Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana zina yaitu turut serta melakukan zina dan dikenai pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP, pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 6 bulan dan diperintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, yang disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama 1 (satu) tahun.¹¹

Sedangkan dalam hukum Islam, perbuatan zina yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut termasuk zina *muḥṣān* karena hukum Islam hanya mengklasifikasikan zina menjadi 2 macam, yaitu zina *muḥṣān* dan *gair al-muḥṣān*.

Berdasarkan pemaparan kasus di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai putusan perkara No.127/Pid.B/2008/PN.BMS dalam penulisan skripsi yang berjudul Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/2008/PN. BMS).

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah:

1. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap pembuktian tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Banyumas?
2. Bagaimanakah tinjauan hukum Islam terhadap vonis tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Banyumas?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari pokok masalah yang telah penyusun kemukakan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembuktian kasus tindak pidana zina.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap vonis kasus tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Banyumas.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah wawasan, wacana dan pengetahuan berupa penyelidikan ilmiah tentang pembuktian tindak pidana zina dan penerapannya di pengadilan menurut KUHP dalam perspektif hukum Islam.
2. Untuk mengetahui secara jelas bagaimana hukum nasional dalam menyelesaikan perkara tindak pidana zina dihubungkan dengan konsep hukum pidana Islam.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksudkan untuk mengemukakan teori-teori yang relevan dengan masalah penelitian. Dari segi ini maka tinjauan pustaka akan menjadi dasar pemikiran dan teori-teori dalam menyusun skripsi ini.

Leden Marpaung dalam bukunya *Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Dan Masalah Prevensinya* mengemukakan bahwa kata zina dalam Bahasa Inggris disebut “*adultery*” yang dapat diartikan dalam terjemahan bebasnya yakni hubungan seksual sukarela oleh orang yang terikat perkawinan dengan orang yang terikat perkawinan dengan orang bukan suami/istri.¹²

Topo Santoso dalam bukunya *Menggagas Hukum Pidana: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas* menyatakan bahwa pengertian tindak pidana zina beberapa ulama fiqh menyebutkan batasan-batasan tertentu, antara *mazhab* yang satu dengan *mazhab* yang lain memberikan definisi yang berbeda. Hanafi mendefinisikan zina sebagai hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki secara sadar terhadap seorang wanita yang disertai nafsu seksual dan di antara mereka tidak atau belum ada ikatan perkawinan yang sah atau ikatan perkawinan syubhat (yang diragukan keabsahannya, seperti nikah tanpa wali) atau tidak ada hubungan kepemilikan (tuan dengan hambanya). Meskipun berbeda-beda dalam mendefinisikan zina para ahli fiqh semua menyetujui unsur utama zina yaitu persetubuhan yang tidak sah. Mazhab Māliki, Syāfi'i dan Ḥanbali mengemukakan “hubungan seksual yang diharamkan tidak hanya memasukkan penis pada vagina, tetapi juga pada dubur wanita maupun dubur laki-laki. Jadi

¹² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan: Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), hlm. 42.

status hukum dari hubungan seksual yang dilakukan pada vagina dan dubur adalah sama, karena itu dikatakan zina.¹³

Ahmad Wardi Muslich dalam bukunya *Hukum Pidana Islam* mengemukakan tentang definisi zina dalam pandangan hukum Islam dan hukum positif yakni hukum Islam memandang semua hubungan kelamin di luar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum, dilakukan suka sama suka atau tidak. Hukum positif tidak memandang semua hubungan kelamin di luar perkawinan sebagai zina. Adapun unsur-unsurnya yaitu persetubuhan yang diharamkan dan adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum. Dalam bukunya juga disebutkan mengenai hukuman untuk jarimah zina di mana ada hukuman untuk *zina gair al-muḥṣan* yaitu dera seratus kali atau pengasingan selama satu tahun sedangkan hukuman untuk *zina muḥṣan* adalah dera seratus kali dan rajam. Untuk pembuktian *jarimah* zina itu sendiri ada tiga: dengan saksi, pengakuan, dan qarinah.¹⁴

Dalam bukunya A. Rahman I Doi yang berjudul *Syari'ah Hukum Islamic Law* dikatakan bahwa Islam menganggap zina bukan hanya sebagai dosa besar melainkan juga sebagai tindakan yang akan memberi peluang bagi berbagai perbuatan memalukan lainnya yang akan menghancurkan landasan keluarga yang sangat mendasar, yang akan mengakibatkan terjadinya banyak perselisihan dan

¹³ Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana: Penerapan Syariat Islam Dalam Konteks Modernitas*, (Bandung: Ay Syamil, 2001), hlm. 197.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 9-41.

pembunuhan, menghancurkan nama baik dan harta benda, serta menyebarkan berbagai macam penyakit baik jasmani maupun rohani.¹⁵

Dari literatur-literatur di atas, memang ada hasil penelitian yang membahas mengenai tindak pidana zina seperti skripsi yang disusun oleh Saefurrochman dengan judul “Saksi dalam Perzinahan (Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif)”. Skripsi ini fokus kajiannya tentang kesaksian dalam pidana perzinahan menurut hukum Islam dan hukum positif, persamaan dan perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif yaitu bahwa konsep saksi itu adalah orang yang secara langsung melihat atau mendengar sendiri terjadinya peristiwa zina di mana keterangannya diberikan di dalam sidang pengadilan dengan menyebut alasan dari pengetahuannya.¹⁶

Skripsi Eko Pustrika Waluyo dengan judul “Zina sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam”. Skripsi tersebut, disebutkan beberapa hal akibat putusnya perceraian menurut KHI, salah satunya yaitu perceraian karena alasan zina.¹⁷ Penelitian lain adalah skripsi Darno yang berjudul “Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”, yang menjelaskan perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif tentang dalam mengartikan hubungan seks antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Dalam hukum Islam, hubungan seks tanpa ikatan perkawinan tetap disebut zina tanpa membedakan apakah salah satu pelakunya

¹⁵ A. Rahman I Doi, *Syari'ah Hukum Islamic Law*, terj. Cet I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 36.

¹⁶ Saefurrochman, “Saksi dalam Perzinahan: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif”, Skripsi, (Jurusan Syariah AS, STAIN Purwokerto, 2006).

¹⁷ Eko Pustrika Waluyo, “Zina sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam”, Skripsi, (Jurusan Syariah AS, STAIN Purwokerto, 2004).

sudah menikah atau belum. Sedangkan dalam hukum Positif apabila salah satu pihak telah menikah baru disebut zina.¹⁸

Adapun kajian skripsi yang penyusun bahas adalah mengenai Tindak Pidana Zina Dalam KUHP Perspektif Hukum Islam Studi Terhadap Putusan No.127/pid.B/2008/PN.BMS. Dengan demikian terdapat perbedaan antara penelitian yang penyusun lakukan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saefurrochman dan Eko Pustrika Waluyo. Kalau Saefurrochman lebih memfokuskan tentang keberadaan saksi dalam perbuatan zina, sedangkan Eko Pustrika Waluyo menjelaskan mengenai akibat perceraian karena alasan zina menurut KHI, serta Darno hanya menjelaskan mengenai perbedaan antara hukum Islam dan hukum Positif dalam mengartikan makna zina. Sedangkan apa yang penulis teliti adalah mengenai putusan pengadilan tentang tindak pidana zina No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber datanya diperoleh dari kepustakaan, yang berkaitan dengan pokok bahasan ini dan juga literatur-literatur lainnya.¹⁹ Sedangkan pendekatannya menggunakan metode deskriptif yaitu prosedur pemecahan masalah yang bertujuan untuk

¹⁸ Darno, "Hubungan Seks di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi, (Jurusan Syariah AS, STAIN Purwokerto, 2002).

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 11.

menggambarkan keadaan atau status fenomena sosial mengenai gejala terjadinya sesuatu.²⁰ Dalam hal ini fenomena sosial yang terjadi adalah tindak pidana zina.

2. Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data-data yang lengkap dan benar dalam rangka mencari kebenaran ilmiah yang bersifat objektif dan rasional serta dapat dipertanggungjawabkan, penyusun menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan lain-lain.²¹ Metode Dokumentasi akan peneliti gunakan untuk mengumpulkan data-data seperti: berkas acara persidangan tentang tindak pidana zina dan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data langsung dan segera diperoleh dari sumber data oleh penyidik untuk tujuan khusus.²² Sumber data primer merupakan sumber data yang dijadikan sumber pokok penelitian. Sumber data primer yang penulis gunakan terdiri dari literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Sumber data primer yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

²⁰ *Ibid*, hlm. 245.

²¹ *Ibid*, hlm. 156.

²² Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 134.

1) Putusan Pengadilan Negeri Banyumas Nomor: 127/Pid.B/2008/PN.BMS.

2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

b. Sumber Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia.²³

Sumber data sekunder merupakan data yang mendukung proses penelitian namun bukan merupakan sumber utama, seperti antara lain:

- 1) 'Abdur Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islamī*
- 2) Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*
- 3) Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*.

4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data-data penelitian ini, penulis menggunakan metode analisis isi (*Content Analysis*). Sementara analisis isi sendiri diartikan sebagai teknik yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha karakteristik pesan dan dilaksanakan secara objektif dan sistematis.²⁴ Untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan dan gambaran yang mendalam tentang masalah yang diteliti, yaitu isi putusan Pengadilan Negeri Banyumas No.127/Pid.B/2008/PN.BMS. Kemudian dalam menyimpulkan data-data penulis menggunakan kerangka berfikir deduktif

²³ Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm. 91.

²⁴ Soejono dan Abdurrahman, *Metode penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm. 8.

yaitu suatu analisis data dari suatu pengetahuan yang bersifat umum kemudian disimpulkan yang bersifat khusus.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

Guna memberikan gambaran dalam penyusunan proposal skripsi ini, maka penyusun menggunakan sistematika penyusunan yang biasa digunakan yaitu dengan membagi pembahasan ke dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan Pendahuluan yang merupakan langkah awal dari penyusunan skripsi ini yang meliputi Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, Metode penelitian, Telaah pustaka dan Sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang Konsep Tindak Pidana Zina dalam Hukum Islam, meliputi Pengertian, Unsur-unsur, Macam-macam dan Sanksi pidananya.

Bab ketiga tentang Putusan Pengadilan Negeri Banyumas tahun 2008 terhadap Tindak Pidana Zina, meliputi Gambaran umum Pengadilan Negeri Banyumas, Deskripsi kasus, Pembuktian, Petimbangan, dan Vonis hakim.

Bab keempat merupakan pokok pembahasan yaitu berisi tentang Tinjauan Hukum Islam terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/2008/ PN.BMS tentang Tindak Pidana Zina, meliputi Analisis terhadap Pembuktian dan Analisis terhadap Vonis Hakim.

Bab kelima merupakan penutup berisi Kesimpulan dan Saran-saran.

²⁵ Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 143.

BAB II

KONSEP TINDAK PIDANA ZINA DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian Tindak Pidana Zina

Para ulama dalam memberikan pengertian zina berbeda redaksinya, namun substansinya hampir sama. Kata zina secara etimologi berasal dari kata *zanā* yang berarti berbuat zina, yakni hubungan seksual yang tidak sah.¹

Sedang menurut pengertian terminologi syara', kata zina mempunyai arti sebagai berikut:

1. 'Abdurrahman al-Jazīrī dalam kitab *al-Fiqh 'alā Madāhib al-Arba'ah* memberikan definisi:

عبرة عن وطء مكلف فخرج امرأة مشتبهة خال عن الملك وشبهته ويثبت به
حرمة المصاهرة نسبا ورضاعة

Memasukkan penis yang dilakukan oleh seorang mukallaf (laki-laki) ke dalam vagina seorang perempuan yang membangkitkan nafsu, bukan miliknya, tidak ada unsur syubḥāḥ (keserupaan) dan tidak ada unsur penetapan mahram baik semenda, nasab, maupun susuan.

2. Wahbah al-Zuhailī dalam kitab *al-Fiqh al-Islām wā Adillatuhu* mendefinisikan:

وطء الرخل المرأة في القليل في غير الملك وشبهته

Memasukkan penis yang dilakukan oleh seorang laki-laki ke dalam vagina seorang perempuan yang bukan miliknya serta tidak ada unsur syubḥāḥ.²

¹ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir; Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 588.

² Wahbah al-Zuhailī, *Al-Fiqh al-Islāmī wā Adillatuhu*, Juz VI, (Beirut: Dār al- Fikr, 1989), hlm. 26.

3. Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭūbi dalam kitab *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid* mendefinisikan:

كل وطء وقع على غير نكاح صحيح ولا شبهة نكاح ولا ملك يمين

Setiap persetubuhan yang terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah, bukan karena syubḥāh dan bukan pula karena kepemilikan (terhadap hamba).³

4. Sayyid Sabiq pengarang kitab *Fiqh Sunnah* memberikan definisi:

تغيب الحشفة او قدرها من مقطوعها في فرج محرم مشتبه بالطبع من غير شبهة
نكاح ولو لم يكن معه انزال

Masuknya kepala penis laki-laki atau seukuran kepala penis bagi orang yang terpotong penisnya ke dalam vagina perempuan yang tidak halal disetubuhi yang membangkitkan nafsu laki-laki yang bersangkutan, tanpa adanya syubḥāh (keserupaan atau kekeliruan) pernikahan, walaupun tanpa keluarnya sperma.⁴

Apabila diperhatikan keempat definisi di atas, maka definisi-definisi tersebut berbeda dalam redaksi dan susunan kalimatnya, namun dalam intinya sama, yaitu bahwa zina adalah hubungan kelamin antara seorang laki-laki dan perempuan di luar nikah yang sah, tanpa *milk* atau *syubḥāh al-milk*. *Milk* adalah hak persetubuhan yang timbul dari perkawinan atau pemilikan budak. *Syubḥāh al-milk* adalah persetubuhan dengan istri yang diperoleh melalui perkawinan yang fasid, tetapi suami mengira perkawinan itu sah atau mengawini perempuan yang masih dalam masa 'iddah,⁵ Setelah perempuan itu resmi diceraikan, di mana suaminya mengira sama dengan masa 'iddah sesudah perceraian yang dapat dirujuk.

³ Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭūbi, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 324.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Kairo: Dar al-Fath Lil 'Iam al-'Arabi, 1990), hlm. 344.

⁵ 'Iddah adalah saat penungguan bagi istri yang diceraikan atau ditinggal mati suaminya, guna mengetahui apakah ia mengandung atau tidak. Lihat M. Abdul Mujib dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, (Jakarta: Pustaka firdaus, 1994), hlm. 110.

Demikian juga dipandang zina persetubuhan dengan budak perempuan, jika tuannya telah memerdekakannya.⁶

B. Unsur- Unsur Tindak Pidana Zina

Dari beberapa definisi zina yang dikemukakan oleh para ulama sebagaimana penulis jelaskan pada sub bab sebelumnya dapat diketahui bahwa unsur-unsur *jarimah* (tindak pidana) zina itu ada dua yaitu:⁷

1. Persetubuhan yang diharamkan (الوطء المحرم)

Persetubuhan yang diharamkan dan dianggap sebagai zina adalah persetubuhan dalam *farji* (kemaluan). Ukurannya adalah apabila kepala kemaluan (*hasyafah*) telah masuk ke dalam *farji* walaupun sedikit. termasuk dianggap sebagai zina walaupun ada penghalang antara *zakar* (kemaluan laki-laki) dan *farji* (kemaluan perempuan), selama penghalangnya tipis yang tidak menghalangi perasaan dan kenikmatan bersenggama.⁸

Di samping itu, kaidah untuk menentukan persetubuhan sebagai zina adalah persetubuhan yang terjadi bukan pada miliknya sendiri. Dengan demikian, apabila persetubuhan terjadi dalam lingkungan hak milik sendiri karena ikatan perkawinan, maka persetubuhan tersebut tidak dapat dianggap zina, walaupun persetubuhannya itu diharamkan karena suatu sebab tertentu. Hal ini karena hukum haramnya persetubuhan tersebut datang belakangan karena adanya suatu sebab bukan karena zatnya, seperti menyetubuhi istri

⁶ Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. (Jakarta: Islamika, 2003), hlm. 265.

⁷ 'Abd Qadir 'Audah, *Al-Tasyri' al-Jinā'i al-Islāmī*, Juz II, (Beirut: Mu'assasah, 1992), hlm. 349.

⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana*. . . , hlm. 8.

yang sedang haid, nifas, atau sedang puasa ramadhan. Persetubuhan ini semuanya dilarang, tetapi tidak dianggap zina.⁹

Apabila persetubuhan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka tidak dianggap zina yang dikenai hukuman *hādd*, melainkan hanya tergolong kepada perbuatan maksiat yang diancam dengan hukuman *ta'zīr*,¹⁰ walaupun perbuatannya itu merupakan pendahuluan dari zina, seperti *mufakhaḍah* (memasukkan penis di antara dua paha), atau sentuhan-sentuhan di luar *farji*.

2. Adanya kesengajaan atau niat yang melawan hukum (*تعمد الوطء أو القصر الجنائي*)

Unsur yang kedua dari *jarīmah* zina adalah adanya niat dari pelaku yang melawan hukum. Unsur ini terpenuhi apabila pelaku melakukan suatu perbuatan (persetubuhan) padahal ia tahu bahwa wanita yang disetubuhinya adalah wanita yang diharamkan baginya. Dengan demikian, apabila seseorang mengerjakan suatu perbuatan dengan sengaja, tetapi ia tidak tahu bahwa perbuatan yang dilakukannya haram maka ia tidak dikenai hukuman *hādd*, seperti seseorang yang menikah dengan seorang wanita yang sebenarnya mempunyai suami tetapi dirahasiakan kepadanya. Apabila terjadi persetubuhan setelah dilaksanakan perkawinan tersebut maka suami tidak dikenai pertanggungjawaban (tuntutan) selama ia benar-benar tidak tahu bahwa wanita itu masih dalam ikatan perkawinan dengan suami yang terdahulu.¹¹

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ta'zīr* adalah hukuman yang bersifat mendidik (pendidikan) atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh syara'. Lihat Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 19.

¹¹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* . . . , hlm. 25.

Unsur melawan hukum atau kesengajaan berbuat ini harus *berbarengan* dengan melakukan perbuatan yang diharamkannya itu, bukan sebelumnya. Artinya, niat melawan hukum tersebut harus ada pada saat dilakukannya perbuatan yang dilarang. Niat yang melawan hukum itu tidak ada meskipun sebelumnya ada maka pelaku tidak dikenai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, seperti seseorang yang bermaksud melakukan zina dengan wanita pembantunya, tetapi setelah ia memasuki kamarnya yang didapatinya adalah istrinya dan persetubuhan dilakukan dengan istrinya itu maka perbuatannya itu tidak dianggap zina, karena pada saat dilakukannya perbuatan itu tidak ada niat melawan hukum.

C. Pembuktian Tindak Pidana Zina

Pembuktian berasal dari kata "bukti" yang artinya adalah usaha untuk membuktikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "membuktikan" diartikan sebagai memperlihatkan bukti atau meyakinkan dengan bukti. Sedangkan kata "pembuktian" diartikan sebagai proses, perbuatan cara membuktikan, usaha menunjukkan benar atau salahnya si terdakwa di dalam sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa".

Dalam sengketa yang berlangsung dan sedang diperiksa di muka majelis hakim, masing-masing pihak yang mengajukan dalil-dalil yang saling bertentangan. Hakim harus memeriksa dan menetapkan dalil-dalil manakah yang benar dan dalil manakah yang tidak benar. Berdasarkan pemeriksaan yang teliti

dan seksama itulah hakim menetapkan hukum atas suatu peristiwa atau kejadian yang telah dianggap benar setelah melalui pembuktian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembuktian bertujuan untuk mendapatkan kebenaran suatu peristiwa atau hak yang diajukan kepada hakim.

Dalam hukum Islam, keyakinan hakim memiliki beberapa tingkatan, yaitu:

1. *Yaqin* : meyakinkan, yaitu hakim benar-benar yakin.
2. *Dān* : sangkaan yang kuat, yaitu lebih condong untuk membenarkan adanya pembuktian.
3. *Syubhāt* : ragu-ragu.
4. *Wahm* : sangsi.¹²

Seorang hakim harus menghindarkan memberikan putusan apabila terdapat kondisi syubhat atau lebih rendah. Dalam hukum pada pembuktian hanya diarahkan pada kaidah-kaidah fikih. Kaidah-kaidah fikih yang dimaksud adalah dalil-dalil yang digunakan dalam pemeriksaan perkara.¹³

Pelaku *jarīmah* zina dapat dikenai hukuman *ḥad* apabila perbuatannya telah dapat dibuktikan.¹⁴ Untuk *jarīmah* zina ada tiga macam cara pembuktian, yaitu:

1. Dengan saksi
 - a. Pembuktian dengan saksi

Para ulama telah sepakat bahwa *jarīmah* zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima. Hal ini apabila

¹² <http://ngobrolislami.wordpress.com/2011/HukumPidanaIslam-PembuktianJarimahZina>, Diakses tanggal 23 Februari 2011.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 18.

pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain. Dasarnya adalah sebagai berikut:

1) Surah An-Nisā ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِيَنَّ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً
مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ
أَوْ يُجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿١٥﴾

*"Dan (terhadap) Para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). Kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."*¹⁵

An-Nūr ayat 4

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ
ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٤﴾

*"Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik."*¹⁶

2) Surah An-Nūr ayat 13

لَوْلَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَئِكَ عِنْدَ
اللَّهِ هُمُ الْكَاذِبُونَ ﴿١٣﴾

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 63.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 279.

"Mengapa mereka (yang menuduh itu) tidak mendatangkan empat orang saksi atas berita bohong itu? Oleh karena mereka tidak mendatangkan saksi-saksi maka mereka itulah pada sisi Allah orang-orang yang dusta."¹⁷

3) Hadist Nabi SAW

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أول لعان كان في الإسلام أن شريك بن سحماء قذفه هلال بن أمية بامرأته, فقال له النبي صلى الله عليه

وسلم: البينة والإفحدي ظهرك (الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات)

"Dari Anas ibn Mālik ra. berkata: Li'an pertama yang terjadi dalam Islam ialah bahwa Syarik ibn Sahma dituduh oleh Hilal ibn Umayyah berzina dengan istrinya. Maka Nabi bersabda kepada hilal: "ajukanlah saksi, apabila tidak maka engkau dikenakan hukuman *had*" (Hadist ini dikeluarkan oleh Abū Ya'la dan perawinya dapat dipercaya).¹⁸

Tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksi. Mereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat ini ada yang umum, yaitu syarat yang berlaku untuk persaksian dalam semua *jarīmah*, dan ada pula syarat yang khusus untuk persaksian dalam *jarīmah* zina saja.

b. Syarat- Syarat Saksi

1) Syarat-syarat umum

Untuk dapat diterima persaksiannya seseorang, harus dipenuhi syarat-syarat umum yang berlaku untuk semua jenis persaksian dalam setiap *jarīmah*. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁷ *Ibid*, hlm. 280.

¹⁸ Muhammad Ibn Ismā'il al-Kahlani, *Subul As-Salām*, Juz IV, (Mesir: Mustafa Al- Babi Al-Halaby, 1960), hlm. 16.

a) Baligh (dewasa)

Seorang saksi dalam setiap *jarīmah* disyaratkan harus baligh. Apabila belum baligh (dewasa) maka persaksiannya tidak dapat diterima. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu ... (QS. Al-Baqarah: 282).¹⁹

Lafaz رجال, menurut bahasa berarti laki-laki yang sudah dewasa dan tidak termasuk di dalamnya anak-anak di bawah umur. Alasan lain adalah hadis Nabi SAW.

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي ص.م. قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن الصبي حتى يكبر (رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم)

“Dari ‘Aisyah ra. bahwa Nabi saw. bersabda:” dihapuskan ketentuan hukum dari tiga orang, (1) dari orang yang tidur sampai ia bangun, (2) dari orang gila sampai ia sembuh, (3) dari anak di bawah umur sampai ia dewasa.” (Diriwayatkan oleh Imām Ahmad, Abū Dawūd, Nasa’i, Ibn Mājah, dan Al-Hākim).²⁰

b) Berakal

Seorang saksi disyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban yang pokok dan yang bukan, yang mungkin dan yang tidak mungkin, serta mudharat dan manfaat.

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 37.

²⁰ Jalāl Ad-Dīn As-Suyutī, *Al-Jamī' As-Sāgīr*, Juz I, (Beirut: Dār Al-Fikr, t. t), hlm. 273.

Dengan demikian, persaksian orang yang gila dan kurang sempurna (*ma'tuh*) tidak dapat diterima.

c) Kuat ingatan

Seseorang saksi disyaratkan harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, di samping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, persaksiannya tidak dapat diterima. Disamakan dengan lupa orang yang banyak keliru dan lalai. Akan tetapi kalau keliru atau salahnya hanya sedikit, persaksiannya masih dapat diterima.

Alasan tidak diterimanya persaksian dari orang lain yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksiannya.

d) Dapat Berbicara

Seorang saksi disyaratkan harus bisa berbicara. Apabila ia bisu, status persaksiannya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut mazhāb Māliki, persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila isyaratnya dapat dipahami. Menurut mazhāb Hanbali, orang yang bisu persaksiannya tidak bisa diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila ia dapat menulis. Dalam hal ini bisa melaksanakan persaksian dengan tulisannya. Dalam mazhāb Ḥanafi juga persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, baik dengan isyarat maupun dengan tulisan. Adapun dalam mazhāb Syāfi'i terdapat

dua pendapat. Sebagian ulama Syāfi'iyah dapat menerima persaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talak. Akan tetapi, sebagian lagi berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapan itu hanya berlaku dalam keadaan darurat. Kalau orang yang bisu diterima isyaratnya sebagai pengganti ucapannya, seperti dalam nikah dan talak, hal itu merupakan keadaan darurat, karena tidak ada jalan lain selain dengan isyarat. Namun dalam persaksian, kondisinya tidak bisa dianggap darurat, karena masih banyak orang lain yang bisa bicara yang dapat digunakan sebagai saksi.²¹

e) Dapat melihat

Orang yang menjadi saksi disyaratkan harus dapat melihat apa yang disaksikannya. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok Ḥanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikannya. Di samping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengarannya. Pendapat Imām Abū Ḥanifah tentang tidak diterimanya persaksian orang yang buta berlaku di dalam kasus yang untuk mengetahuinya harus dengan cara dilihat atau didengar. Akan tetapi, Imām Abū Yūsuf membolehkan persaksian orang yang buta

²¹ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'i...*, hlm. 397-399.

dalam masalah yang cara mengetahuinya harus dengan penglihatan, Imām Abū Yūsuf membolehkan apabila saksi itu pada waktu menyaksikan peristiwa, dia dapat melihat, meskipun pada waktu melaksanakan dia buta, asalkan ia mengenal dan mengetahui nama dan keturunan dari orang yang sedang diadili. Imām Zufar berpendapat bahwa persaksian orang yang buta bisa diterima di dalam *jarīmah* selain *hudūd* dan *qisās*, yang cara mengetahuinya dengan pendengaran. Pendapat Imām Zufar ini merupakan salah satu pendapat Imām Abū Ḥanifah.²²

Golongan Mālikiyah menerima persaksian orang yang buta dalam masalah yang berkaitan dengan ucapan yang bisa diketahui dengan pendengaran, asal ia tidak ragu-ragu dan ia menyakini objek yang disaksikannya. Apabila ragu maka persaksiannya tidak sah. Adapun dalam masalah-masalah yang harus dilihat dengan mata maka persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Pendapat malikiyah ini pada umumnya sama dengan pendapat Syāfi'iyah. Hanya saja dalam maẓhāb Syāfi'i ada sebagian ulama yang menerima persaksian orang yang buta secara mutlak dalam kasus yang berkaitan dengan ucapan.²³

Maẓhāb Ḥanbali membolehkan persaksian orang buta dalam tindak pidana yang berhubungan dengan ucapan. Sedangkan dalam tindak pidana yang berkaitan dengan perbuatan, mereka membolehkan persaksian terhadap apa yang disaksikannya sebelum ia menjadi buta,

²² *Ibid*, hlm. 399.

²³ *Ibid*, hlm. 400.

apabila ia mengetahui orang yang disaksikannya itu, baik namanya maupun keturunannya. Mazhāb Zaidiyah pada prinsipnya sama dengan mazhāb Syafi'i, yaitu tidak membolehkan persaksian orang buta secara mutlak, baik dalam tindak pidana yang berkaitan dengan ucapan maupun berkaitan dengan perbuatan.²⁴

f) Adil

Seseorang yang menjadi saksi disyaratkan harus adil. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah *At-Talāq* ayat 2:

.... وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil ...”²⁵

Juga didasarkan pada Surah *Al-Hujurat* ayat 6:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبِيٍّ فَتَبَيَّنُوْا اَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهْلَةٍ
فَتُصِيْبُوْا عَلٰٓى مَا فَعَلْتُمْ تَدْرِيْنَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu.”²⁶

Dalam ayat pertama Allah memerintahkan untuk menerima persaksian orang yang adil, sedangkan dalam ayat yang kedua Allah memerintahkan untuk menanggukkan berita yang disampaikan oleh orang yang fasik, dan persaksian pada hakikatnya adalah suatu berita.

²⁴ *Ibid*, hlm. 401.

²⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm. 445.

²⁶ *Ibid*, hlm. 412.

Pengertian adil menurut Malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjauhi dosa-dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanat dan bermuamalah dengan baik. Ini berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal itu tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten (istiqamah) melaksanakan ajaran agama (Islam), mendahulukan pertimbangan akal daripada hawa nafsu.²⁷

g) Islam

Seorang saksi disyaratkan harus beragama Islam. Dengan demikian, persakian orang yang bukan Islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun perkara nonmuslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima oleh semua fuqaha. Dasarnya adalah firman Allah dalam Surah *Al-Baqarah* ayat 282:

... وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ...

“... Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu ...”²⁸

h) Tidak ada halangan persaksian

Di samping syarat-syarat yang telah disebutkan di atas, seorang saksi juga disyaratkan tidak ada hal-hal yang menghalangi diterimanya persaksiannya. Hal-hal yang dapat menghalangi seseorang untuk diterimanya persaksiannya adalah sebagai berikut:

- a) Hubungan keluarga (kerabat), seperti orang tua terhadap anaknya juga suami terhadap istrinya, atau sebaliknya.

²⁷ *Ibid*, hlm. 402-403.

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an*..., hlm. 37.

b) Permusuhan.

c) *Tuhmah*, yaitu adanya sesuatu antara saksi dan orang yang disaksikannya yang mendorong timbulnya prasangka. Atau dengan melaksanakan persaksian, saksi akan memperoleh keuntungan, misalnya persaksian buruh terhadap majikannya.²⁹

2) Syarat-syarat khusus untuk *jarīmah zina*

Disamping syarat-syarat umum yang telah disebutkan, untuk persaksian dalam *jarīmah zina* harus dipenuhi syarat-syarat khusus sebagai berikut:

a) Laki-laki

Mayoritas ahli fiqih berpendapat bahwa untuk saksi dalam *jarīmah zina* disyaratkan harus laki-laki semuanya. Jumhur fuqaha tidak menerima persaksian perempuan. Alasannya adalah bahwa al-Qur'an menyatakan jumlah saksi dalam zina itu tidak boleh kurang dari empat orang dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi dua orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu sebagiannya perempuan maka tidak cukup empat orang, melainkan sekurang-kurangnya harus lima orang, karena terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan.³⁰

Akan tetapi, menurut Imām Aṭā' dan Imām Hammād, saksi dalam *jarīmah zina* boleh tiga orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Sedangkan Ibn Hazm membolehkan penggantian

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana* . . . , hlm. 48.

³⁰ 'Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz XII, (Dār: Al-Manār, 1368 H), hlm. 193.

seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Dengan demikian maka komposisi saksi itu boleh tiga laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua laki-laki dan empat perempuan, atau seorang laki-laki dan enam perempuan, atau boleh juga delapan orang perempuan tanpa laki-laki sama sekali.³¹

Menurut Imām Mālik, Imām Syāfi'i, dan Imām Aḥmad suami tidak boleh menjadi saksi atas istrinya yang berzina, karena kalau demikian, ia bisa dianggap sebagai penuduh atas istrinya. Akan tetapi Imām Abū Ḥanifah dan Syi'ah Zaidiyah membolehkannya, sedangkan Ibn Hazm membedakan antara kedudukan suami sebagai penuduh dan kedudukannya sebagai saksi. Apabila bertindak sebagai penuduh maka ia (suami) harus mengajukan empat orang saksi yang lain selain dia sendiri. Apabila tidak bisa mengajukan empat orang saksi maka ia dapat dikenai hukuman had atau terjadi *li'an*. Namun, apabila bertindak sebagai saksi maka persaksiannya bisa diterima asal adil dan ada tiga orang saksi yang memenuhi syarat.³²

b) *Al-Iṣlah*

Imām Abū Ḥanifah mensyaratkan bahwa saksi untuk *jarīmah* zina harus asli, yaitu ia harus menyaksikan langsung peristiwa zina. Dengan demikian menurut Imām Abū Ḥanifah, tidak dapat diterima persaksian seorang saksi yang hanya mendengar peristiwa itu dari orang lain. Pendapat ini juga

³¹ Abd Al-Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'i* ..., hlm. 411.

³² *Ibid*.

merupakan pendapat Imam Ahmad dan Syi'ah Zaidiyah.³³ Alasan tidak diterimanya saksi atas saksi (saksi *sama'i*) adalah karena hal itu menimbulkan *syubḥāh* (keraguan), sedangkan ketelitian dan kehati-hatian merupakan hal yang wajib dilakukan dalam *jarīmah ḥudūd*. Sebab, apabila terdapat *syubḥāh* (ketidakjelasan), hukuman *ḥad* bisa gugur.

Di dalam mazḥāb Syāfi'i saksi atas saksi (saksi *sama'i*) dibolehkan di dalam hak manusia dan hak Allah yang tidak gugur karena *syubḥāh*, karena saksi tersebut dibutuhkan ketika saksi asli berhalangan disebabkan mati, sakit, atau sedang tidak ada ditempat. Sedangkan dalam *jarīmah ḥudūd* yang hukumannya merupakan hak Allah sepenuhnya, seperti *ḥad zina*, *ḥad sirqah* (pencurian), perampokan, dan minuman keras, ulama Syāfi'iyah berbeda pendapat. Pendapat pertama membolehkan digunakan saksi *sama'i*, dengan mengkiaskannya pada hak manusia. Pendapat kedua tidak membolehkan karena hal itu bisa menimbulkan *syubḥāh* yang akibatnya bisa menggugurkan hukuman *ḥad*. Akan tetapi, Imam Mālik dan mazḥāb Zāhiriyyah membolehkan digunakannya saksi atas saksi, baik dalam *jarīmah ḥudūd* maupun *jarīmah* selain *ḥudūd*, dengan syarat saksi yang mendengar dari saksi asli sekurang-kurangnya dua orang. Apabila saksi yang mendengar dari saksi asli itu hanya satu orang maka ia tidak dapat diterima.³⁴

³³ *Ibid*, hlm. 411 dan 413.

³⁴ *Ibid*, hlm. 412-414.

c) Peristiwa zina belum kadaluwarsa

Imām Abū Ḥanifah mensyaratkan untuk diterimanya persaksian maka peristiwa perzinaan itu belum kadaluwarsa tanpa ‘*uzur* (alasan). Akan tetapi, apabila kadaluwarsanya itu karena ‘*uzur* atau alasan yang dapat dibenarkan, seperti sedikitnya saksi, atau jarak antara tempat tinggal saksi dan tempat dilaksanakannya sidang sangat jauh maka persaksian yang telah lewat waktu (kadaluwarsa) adalah bahwa seorang saksi yang melihat peristiwa perzinaan tersebut boleh memilih antara melaksanakan persaksian karena Allah, dan menutupi peristiwa yang disaksikannya.

Apabila seorang saksi sampai batas waktu tertentu tidak melaksanakan persaksiannya, berarti ia memilih menutupi peristiwa tersebut. Apabila setelah lewat waktu tertentu ia bersedia melaksanakan persaksiannya adalah perasaan benci dan sentimen atau karena motif yang lain. Sedangkan persaksian tidak bisa diterima apabila dilakukan karena kebencian dan keragu-raguan.³⁵

Adapun mengenai batas kadaluwarsa, Imām Abū Ḥanifah tidak menentukan waktu tertentu, melainkan diserahkan kepada hakim untuk mempertimbangkannya. Akan tetapi, sebagian fuqaha Hanafiah menentukan batas kadaluwarsa enam bulan, sedangkan sebagian yang lain menentukan batas waktu satu bulan.³⁶

³⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh...*, hlm. 355.

³⁶ *Ibid*, hlm. 355-356.

d) Persaksian harus dalam satu majelis

Imām Mālik, Imām Abū Ḥanifah, dan Imām Aḥmad mensyaratkan bahwa persaksian harus dikemukakan dalam satu majelis (persidangan). Akan tetapi Syāfi'iyah, Zaidiyah, dan Zāhiriyyah tidak mensyaratkannya. Menurut mereka, persaksian boleh dikemukakan secara terpisah atau bersama-sama di dalam satu majelis (persidangan) atau dalam beberapa majelis (sidang). Alasan mereka adalah bahwa persyaratan empat orang saksi yang disebutkan dalam Surah *An-Nūr* ayat 13 dan surah *An-Nisā* ayat 15 tidak menyebut tentang majelis, melainkan hanya saksi saja. Oleh karena itu, walaupun persaksian dikemukakan bukan dalam satu majelis asal jumlahnya mencukupi yaitu empat orang maka persaksian tersebut dapat diterima.³⁷

2. Dengan Pengakuan

a. Pembuktian dengan Pengakuan

Pengakuan dapat digunakan sebagai alat bukti untuk *jarimah* zina, dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) Menurut Imām Abū Ḥanifah dan Imām Aḥmad pengakuan harus dinyatakan sebanyak empat kali, dengan mengiaskannya kepada empat orang saksi dan beralasan dengan hadis Ma'iz yang menjelaskan tentang pengakuannya sebanyak empat kali di hadapan Rasulullah SAW bahwa ia telah melakukan perbuatan zina. Akan tetapi, Imam

³⁷ Abd Qadir Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'i* ..., hlm. 418.

Malik dan Imam Syāfi'i berpendapat bahwa pengakuan itu cukup satu kali saja tanpa diulang-ulang. Alasannya adalah bahwa pengakuan ini merupakan suatu pemberitahuan, dan pemberitahuan tidak akan bertambah dengan cara diulang-ulang. Di samping itu, mereka juga beralasan dengan hadis Unais, dimana Nabi bersabda:

عن أبي هريرة وزيد بن خالد أنهما قالا إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله أنشدك الله إلا قضيت لي بكتاب الله وقال الخصم الآخر هو أفقه منه نعم فاقض بيننا بكتاب الله وإذن لي فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال قال ابن أبي كان عسيفا على هذا فزني بأمرأته وإني أخبرت أن علي بن أبي الرجم فافتديت منه بمائة شاة ووليدة فسألت أهل العلم فأخبروني أن علي بن أبي جلد مائة وتغريب عام وإن علي امرأة هذا الرحم فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام واغديا أنيس لرجل من أسلم إلي امرأة هذا فإن أعترفت فارحها

Bersumber dari Abu Hurairah dan Zaid bin Khalid, mereka berkata: "sesungguhnya seorang laki-laki badui datang kepada Rasulullah SAW seraya berkata: "Ya Rasulullah, demi Allah, sungguh aku meminta kepada anda untuk dapat memutuskan hukum untukku dengan kitabullah." Sedang lawannya berkata, yang kedua ini lebih pintar daripada dia. "Ya, putuskanlah hukum antara kami berdua ini menurut kitabullah, dan izinkanlah aku (untuk berkata)". Lalu Rasulullah SAW menjawab: "Silahkan..." berkatalah orang kedua itu: "Anakku bekerja kepada orang ini lalu dia berzina dengan istrinya, aku sudah beritahu, bahwa anakku itu harus dirajam aku pun menebusnya dengan seratus kambing dan seorang budak perempuan (validah), lalu aku bertanya kepada orang-orang pintar, dan dijawab bahwa anakku harus di dera seratus kali dan diasingkan selama setahun, sedang istri orang ini harus dirajam." Rasulullah SAW bersabda: "Demi Dzat yang diriku dalam kekuasaanNya, sungguh aku putuskan kalian berdua dengan kitabullah, yaitu: Hamba dan kambing itu dikembalikan

(kepadamu), sedang anakmu harus didera seratus kali dan diasingkan selama setahun." Dan kamu hai Unais, pergilah bertemu dengan seorang dari Aslam untuk bersama-sama ke tempat istri orang ini, dan ditanyakan, jika ia mengaku (berzina), maka rajamlah ia." Abu Hurairah berkata. Unais kemudian berangkat ke tempat perempuan tersebut. Setelah perempuan itu mengaku, oleh Rasulullah SAW diperintahkan untuk dirajam, kemudian ia pun dirajam.³⁸

- 2) Pengakuan harus sah atau benar, dan hal ini tidak mungkin timbul kecuali dari orang yang berakal dan mempunyai kebebasan. Dengan perkataan lain orang yang memberikan pengakuan haruslah orang yang berakal dan mempunyai pilihan (kebebasan), tidak gila dan tidak dipaksa. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi riwayat Imām Aḥmad dan Imām Abū Dawūd:

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن المبتلى حتى يبرأ وعن
الصبي حتى يكر

Dari Aisyah ra. ia berkata : Rasulullah SAW telah bersabda :
"dihapuskan ketentuan hukum dari tiga hal, dari orang yang tidur
sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh dan dari
anak kecil sampai ia dewasa."³⁹

Apabila orang yang mengaku berzina itu mencabut pengakuannya maka hukuman *ḥad* menjadi gugur, karena pencabutan tersebut menyebabkan timbulnya *syubḥāh*.

3. Dengan *Qarīnah*

Qarīnah atau tanda yang dianggap sebagai alat pembuktian dalam *jarīmah* zina adalah timbulnya kehamilan pada seorang wanita yang tidak bersuami, atau tidak diketahui suaminya. Disamakan dengan wanita yang tidak

³⁸ Muḥammad Ibn Ali Asy-Syaḥkāni, *Nailul Al-Auḥār*, Juz VII, (Dār: Al-Fikr, t. t), hlm. 249.

³⁹ Jalāl Ad-Dīn As-Suyūṭi, *Al-Jami'*..., hlm. 24.

bersuami, wanita yang kawin dengan anak kecil yang belum baligh, atau dengan orang yang sudah baligh tetapi kandungannya lahir sebelum enam bulan. Dasar penggunaan *qarīnah* adalah ucapan sahabat dan perbuatannya.

D. Macam-Macam Tindak Pidana Zina Dan Sanksinya

Menurut hukum Islam, zina terbagi dalam dua golongan, yaitu :

1. *Zina Gair al-Muḥṣān*, yakni hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang keduanya belum menikah tanpa ada paksaan dari salah satu pihak.⁴⁰ Sanksi pidana yang dijatuhkan adalah sebagaimana firman Allah Q.S *An-Nūr* ayat 2 dan ayat 3:

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيْشَهِدَ عِدَايَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾ الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرْمٌ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٣﴾

“Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus kali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”⁴¹

2. *Zina Muḥṣān*, yakni hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang sudah kawin atau pernah kawin (duda atau janda) dengan

⁴⁰ Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 131.

⁴¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, him. 279.

seorang laki-laki atau perempuan yang bukan istri atau suaminya tanpa paksaan dari salah satu pihak.⁴²

Dalam hukum Islam, sanksi untuk tindak pidana zina disesuaikan dengan jenis atau macam zina. Untuk pelaku zina *muḥṣān* ada dua macam, yaitu dera seratus kali dan rajam.⁴³ Hal ini didasarkan kepada Hadist Rasulullah SAW, yang bersumber pada 'Ubadah Ibn Ṣāmit bahwa Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا يحيى بن يحيى التميمي أخبرنا هشيم عن منصور عن الحسن بن حطان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم (رواه مسلم)

Dari 'Ubadah Ibn Ṣāmit ra, bahwa ia berkata, bersabda Rasulullah SAW : "Ambillah dariku, ambillah dariku, sesungguhnya Allah telah memberikan jalan keluar bagi mereka (pezina jejak dengan gadis hukumannya dera seratus kali dan pengasingan selama satu tahun. Sedangkan duda dengan janda, hukumannya dera seratus kali dan rajam." (HR. Muslim).⁴⁴

Hadist di atas dengan jelas memberikan ketentuan hukum bahwa bagi pezina *muḥṣān* itu dihukum dengan hukuman dera seratus kali dan hukuman rajam.

Hukuman cambuk (dera) bagi pezina *muḥṣān* adalah hukuman dengan cara memukul dengan rotan dan lain-lainnya. Dalam pelaksanaan hukuman dera, disyaratkan bahwa pukulan itu menyakitkan orang yang dipukul, tidak boleh menggunakan tongkat atau sejenisnya sebab alat itu bukan menyakitkan,

⁴² Neng Djubaedah, *Perzinaan Dalam Peraturan...*, hlm. 132.

⁴³ *Ibid*, hlm. 133.

⁴⁴ Abū Ḥusein Muslim Ibn Hajjāj al-Qusairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, (Kairo: Dār al-Ihyā, t. t),

tetapi menghancurkan badan dan dapat mematikan dengan beberapa kali pukulan saja. Sedang hukuman *rajam* bagi pezina *muḥṣān* yaitu hukuman dengan cara melempar dengan batu yang beratnya sedang terhadap orang yang berzina.⁴⁵ Caranya, orang yang berzina diletakkan di suatu tempat, diikat atau dikubur setengah badannya lalu dilempari batu hingga meninggal dunia, dan disaksikan oleh imam atau wakilnya dan sekelompok dari kaum muslimin minimal empat orang, karena Allah SWT berfirman:

وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ...

"...dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman."⁴⁶

Menurut Imam al-Ḥasan, Ishak, Ibn Munzīr, golongan Zāhiriyyah, Syi'ah Zaidiyah, dan satu riwayat dari Imām Aḥmad, hukuman jilid atau dera seratus kali tetap dilaksanakan terhadap pezina *muḥṣān* di samping hukuman *rajam*.

Sedang menurut Imām Mālik, Syāfi'i, Imām Abū Ḥanifah, dan satu riwayat dari Imām Aḥmad, hukuman untuk zina *muḥṣān* cukup dengan *rajam* saja dan tidak digabung dengan jilid.

Adanya hukuman *rajam* yang dikenakan bagi pelaku zina *muḥṣān* menunjukkan bahwa hukuman untuk pezina *muḥṣān* lebih berat daripada hukuman untuk pezina *gair al-muḥṣān*. Satu hal yang menyebabkan beratnya hukuman dalam zina *muḥṣān* adalah karena sifat *al-iḥṣān*nya.

⁴⁵ Ibnu Mas'ud Zainal Abidin S, *Fiqh Maḥbāb Syafi'i*, Buku 2; *Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 550.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an...*, hlm. 279.

Adapun *al-iḥṣān* itu sendiri berarti yang secara bahasa artinya masuk ke dalam benteng. Dalam al-Qur'an, *al-iḥṣān* ini diartikan dengan beberapa arti, yaitu *tazwīj* atau nikah, *ḥurriyah* atau merdeka, *'iffah* atau bersih, suci, dan Islam.⁴⁷ Sedang yang dimaksud sifat *al-iḥṣān* yang menjadi sebab seseorang bisa dihukum *rajam* adalah ungkapan tentang berkumpulnya beberapa sifat yang oleh syara' dipandang sebagai sebab diterapkannya hukuman *rajam*, atau sekumpulan syarat-syarat yang apabila terdapat pada orang yang berzina maka hukumannya adalah hukuman *rajam*.

Untuk terwujudnya sifat *al-iḥṣān* dalam diri orang yang melakukan zina, harus dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Baligh
- b. Berakal
- c. Merdeka (bukan seorang budak)
- d. Adanya persetujuan dalam naungan pernikahan yang sah.⁴⁸

Baligh dan berakal merupakan syarat adanya kecakapan (*ahliyah*) bagi seseorang untuk dapat dikenakannya hukuman apabila ia melakukan suatu *jarimah*, dengan demikian tidak ada hukuman *ḥad rajam* bagi anak kecil dan orang gila, bila keduanya melakukan zina maka hukuman baginya adalah hukuman *ta'zīr* yaitu hukuman yang bersifat pelajaran sehingga dapat menjerakan mereka akibat perbuatannya. Budak atau orang yang tidak merdeka juga tidak dapat dikenai hukuman *ḥad rajam*, karena syarat merdeka

⁴⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁴⁸ Muhammad al-Syarbīnī al-Khātib, *Al-Iqnā* Juz II, (Bandung: al-Ma'arif, t. t), hlm. 222.

dalam *al-iḥṣān* tidak ada pada mereka. Kalau dalam pernikahannya yang sah tidak pernah melakukan persenggamaan dengan istrinya, maka terjadi *al-iḥṣān*, baik dalam pernikahan itu terjadi *khalwah* (berdua-duaan dalam sendirian) atau terjadi hubungan intim tidak pada *farji* atau hubungan pada *dubur* (anus), demikian pada senggama *syubḥāh*, nikah yang fasid, tidak menjadikan orang yang bersenggama ini *muḥṣān*.⁴⁹

Sedangkan dasar penetapan hukum rajam adalah hadis Nabi:

خذواعنى خذواعنى قد جعل الله لمن سبى البكر جلد مائة ونفى سنة والشيب
بالشيب جلد مائة والرجم

“Terimalah dariku! Terimalah dariku! Sungguh Allah telah memberi jalan kepada mereka. Bujangan yang berzina dengan gadis dijilid seratus kali dan diasingkan selama satu tahun. Dan orang yang telah kawin yang berzina didera seratus kali dan dirajam.”

Zina adalah perbuatan yang sangat tercela dan pelakunya dikenakan sanksi yang amat berat, baik itu hukum dera maupun rajam, karena alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akal. Kenapa zina diancam dengan hukuman berat. Hal ini disebabkan karena perbuatan zina sangat dicela oleh Islam dan pelakunya dihukum dengan hukuman *rajam* (dilempari batu sampai meninggal dengan disaksikan orang banyak), jika ia *muḥṣān*. Jika ia *gair al-muḥṣān*, maka dihukum cambuk 100 kali. Adanya perbedaan hukuman tersebut karena *muḥṣān* seharusnya bisa lebih menjaga diri untuk melakukan perbuatan tercela itu, apalagi kalau masih dalam ikatan perkawinan yang berarti menyakiti dan mencemarkan nama baik keluarganya,

⁴⁹ Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak; Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, terj. A Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 15.

sementara *gair al-muḥṣān* (belum pernah menikah) sehingga nafsu syahwatnya lebih besar karena didorong rasa keingintahuannya. Apabila zina tidak diharamkan niscaya martabat manusia akan hilang karena tata aturan perkawinan dalam masyarakat akan rusak. Di samping itu pelaku zina berarti mengingkari nikmat Allah tentang kebolehan dan anjuran Allah untuk menikah.

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 127/PID. B/2008/PN. BMS TERHADAP TINDAK PIDANA ZINA

A. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Banyumas

1. Sejarah Berdiri

Pengadilan Negeri Banyumas sudah berdiri sejak jaman penjajahan Belanda yang saat itu bernama *Kantor Landraad* dan pertama kali berkantor di bekas gedung Karesidenan Banyumas, dan saat itu wilayah kecamatan Banyumas masih menjadi kabupaten.¹ Dalam perkembangannya pindah ke gedung milik kantor PU yang terletak di Jl. Pengadilan, Desa kedunguter, Banyumas yang sekarang jadi tanah milik Pengadilan Negeri Banyumas.

Pada jaman Jepang kantor *Landraad* masih menempati gedung di Jl. Pengadilan hingga Indonesia mencapai kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, kantor *Landraad* diganti menjadi kantor Pengadilan Negeri. Selanjutnya pada tahun 1980 Pengadilan Negeri Banyumas pindah ke gedung baru yang dibangun dengan DIP No. 65/ XIII/ 1980 tanggal 12 Maret 1980 dan gedung baru tersebut terletak di Jl. Pramuka No. 9, Desa Sudagaran, Kecamatan Banyumas hingga sekarang ini.²


¹ Dokumen Kepaniteraan Hukum, Laporan Situasi Pengadilan Negeri Banyumas, 2010.

² *Ibid.*


2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi adalah kegiatan dari sekelompok orang yang dikoordinasikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

BAGAN
SUSUNAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TAHUN 2010-2011



STUKTUR ORGANISASI
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT PENGADILAN NEGERI BANYUMAS TAHUN 2010-2011



Keterangan :

1. Sunanto
2. Sarjan
3. Sularrah
4. Gidion Budi S, A.Md.
5. Joko Hardjono
6. Bambang Suwarko
7. Muchtolip, SH.

8. Kadar Setiaji
9. Rasim
10. Supomo
11. Agus Riyanto
12. Mugiono
13. Wahyu Ernawan
14. Benedictus Harie K, SE.

15. Juli Mantoro
16. Suparti
17. Edy Sanyono
18. Surlpto
19. Ahmad Sunurudin
20. Soebari
21. Sutisdyono

22. Normandito Wijaya, S.Kom.
23. Dedy Kurniawan, A.Md.

3. Kompetensi Pengadilan Negeri

a. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut adalah kekuasaan pengadilan yang berkaitan dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkat pengadilan dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis pengadilan atau tingkatan pengadilan, misalnya Pengadilan Agama berkuasa atas bagi perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam menjadi kekuasaan umum, dalam hal ini menjadi wewenang Pengadilan Negeri.³

Adapun kompetensi absolut di Pengadilan Negeri Banyumas meliputi:

- 1) Perkara perdata
 - a) Wan Prestasi
 - b) Sengketa Tanah
 - c) Perceraian bagi mereka yang beragama non Islam
 - d) Masalah pembagian waris
- 2) Perkara pidana
 - a) Pencurian
 - b) Pembunuhan
 - c) Penganiayaan
 - d) Penipuan
 - e) Korupsi

³ Wantjik Saleh, *Kehakiman dan Peradilan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977), hlm. 56.

- f) Pemerkosaan
- g) Subversi
- h) Penyalahgunaan obat-obatan terlarang
- i) Pencemaran nama baik
- j) Dan lain-lain

b. Kompetensi relatif

Kompetensi relatif adalah kekuasaan Pengadilan Negeri yang satu jenis dan satu tingkatan dalam perbedaannya dengan kekuasaan pengadilan yang sama jenis dan sama tingkatannya, misalnya antara Pengadilan Negeri Cilacap sama dengan Pengadilan Negeri Banyumas sama-sama satu jenis pengadilan umum dan pengadilan tingkat pertama. Jadi tiap-tiap Pengadilan Negeri mempunyai yuridiksi relatif tertentu, dalam hal ini meliputi satu kotamadya atau satu kabupaten, atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau mungkin kurang. Sebagai contoh, di kabupaten kepulauan Riau terdapat empat buah Pengadilan Negeri karena kondisi transportasi sulit.⁴

Adapun proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan yaitu:

- 1) Pembukaan sidang oleh ketua majelis hakim
- 2) Pembacaan identitas terdakwa
- 3) Pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- 4) Pembacaan Eksepsi (terdakwa atau penasihat hukum)
- 5) Pembuktian (pemeriksaan saksi dan barang bukti)

⁴ *Ibid*, hlm. 55.

- 6) Pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU)
- 7) Pledoi/ pembelaan (terdakwa)
- 8) Replik
- 9) Duplik
- 10) Putusan
- 11) Amar Putusan⁵

B. Deskripsi Kasus

Untuk mempermudah penulisan dalam memfokuskan penelitian dimana hal yang akan diteliti adalah tentang pembuktian dan vonis pada kasus perzinaan No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS maka akan penulis deskripsikan kasus tersebut sesuai dengan apa yang tercantum dalam putusan.

Kasus perzinaan yang diperkarakan di Pengadilan Negeri Banyumas adalah antara seorang janda Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) dan seorang anggota TNI-AD Subur Nur Sokhib yang masih aktif dimana kronologis perkaranya adalah sebagai berikut:

Terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) pada hari Senin, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2008 bertempat di rumah terdakwa di Asrama Ex 405 Desa Kejawar Rt 06/ 01, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, perempuan yang tidak bersuami yang turut melakukan perbuatan zina dengan saksi Subur Nur

⁵ Dokumen Kepaniteraan Hukum, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banyumas, 2010.

Sokhib (diajukan terpisah di Pengadilan Militer), sedang diketahuinya bahwa saksi Nur Sokhib itu beristri dan pasal 27 BW berlaku pada kawannya itu.⁶

Perbuatan itu terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada mulanya terdakwa yang statusnya adalah janda karena suaminya meninggal dunia, telah menjalin hubungan asmara dengan saksi Nur Sokhib yang seorang anggota TNI-AD yang telah mempunyai istri yaitu saksi Rusinah. Kemudian sekitar bulan Februari 2008 sampai dengan bulan April 2008 saksi Subur Nur Sokhib sering datang bermalam ke rumah terdakwa dan kemudian mereka berdua melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan cara awalnya terdakwa dan saksi Subur Nur Sokhib ngobrol-ngobrol terlebih dahulu dan saling curhat, lalu saksi Subur Nur Sokhib dan terdakwa saling bercumbu, bercium bibir, lalu saling membuka pakaian sendiri-sendiri, selanjutnya saksi subur Nur Sokhib menjilati payudara terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa begitupula terdakwa juga memegang alat kelamin saksi Subur Nur Sokhib, selanjutnya setelah alat kelamin saksi Subur Nur Sokhib tegang lalu dimasukkan ke dalam alat kelamin terdakwa (vagina) dengan posisi saksi Subur Nur Sokhib di atas sedangkan terdakwa di bawah, lalu saksi Subur Nur Sokhib menggoyang-goyangkan pantatnya berulang kali dan sekitar 5 menit saksi Subur Nur Sokhib orgasme dan mengeluarkan sperma, demikian pula terdakwa juga merasa puas.

Persetubuhan badan antara terdakwa dengan saksi Subur Nur Sokhib tersebut dilakukan berulang-ulang pada hari-hari lain, hubungan badan tersebut dilakukan di luar ikatan perkawinan, dan terdakwa mengetahui pada waktu

⁶ Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/ Pid. B/2008/PN. BMS.

hubungan badan dengan pasangannya yaitu saksi Subur Nur Sokhib adalah anggota TNI-AD yang masih terikat perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan kedua dalam waktu bersamaan.⁷

Pada tanggal 29 April 2008 sekitar jam 22.00 WIB saksi Subur Nur Sokhib dipergoki warga sedang bermalam di rumah terdakwa, warga sebelumnya sudah sering melihat saksi Subur Nur Sokhib bermalam di rumah terdakwa kemudian warga dan aparat Korem Wijaya Kusuma melakukan penggerebegan di rumah terdakwa. Atas perbuatan terdakwa dan saksi Subur Nur Sokhib selanjutnya saksi Rusinah (istri sah dari saksi Subur Nur Sokhib) mengadukannya ke aparat yang berwajib untuk diproses secara hukum.⁸

C. Pembuktian Tindak Pidana Zina

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Melalui pembuktian ditentukan nasib terdakwa. Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan undang-undang “tidak cukup” membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa, terdakwa “dibebaskan” dari hukuman. Sebaliknya, kalau kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP, terdakwa dinyatakan “bersalah”. kepadanya akan dijatuhkan hukuman. Oleh karena itu, hakim harus hati-hati, cermat dan matang menilai dan mempertimbangkan nilai pembuktian. Meneliti sampai dimana batas minimum kekuatan pembuktian atau *bewijs kracht* dari setiap alat bukti yang disebut dalam Pasal 184 KUHP.

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, maka tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan tersebut.

Ilmu pembuktian itu amat penting untuk penyelesaian perkara pidana di muka hakim. Oleh karena itu, di dalam KUHAP dicantumkan beberapa pasal mengenai peraturan pembuktian itu. Hukum pembuktian sendiri mengandung arti hukum yang mengatur proses pembuktian di depan sidang pengadilan berdasarkan alat bukti menurut undang-undang serta bukti yang ditemukan.

Dalam kasus ini untuk membuktikan adanya tindak pidana Jaksa Penuntut Umum telah membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna putih motif garis-garis warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem serta mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi dimana para saksi tersebut masing-masing dibawah sumpah diantaranya:⁹

“Rusinah binti Rosyid menerangkan pada pokoknya, saksi adalah istri sah dari Sdr. Subur Nur Sokhib, saksi mengadukan perbuatan suaminya kepada polisi karena telah berzina dengan terdakwa. Perbuatan terdakwa dengan suami saksi dilakukan sejak tahun 2005. Sekitar tahun 2005 saksi sudah pernah melaporkan kepada atasan suami saksi, tetapi karena suami saksi berjanji akan menghentikan hubungan asmaranya dengan terdakwa maka laporan itu dicabut kemudian ternyata sejak awal tahun 2008 Sdr. Subur Nur Sokhib (suami saksi) kembali menjalin hubungan dengan terdakwa, sehingga saksi melaporkan kembali kepada

⁹ Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid. B/2008/PN. BMS.

pimpinan suami saksi, saksi juga menerangkan hubungan antara suami saksi dengan terdakwa malah semakin menjadi-jadi, saksi sering melihat mereka pergi bersama, kemudian pada tanggal 29 April 2008 sekitar pukul 22.00 WIB suami saksi ditangkap anggota Intel Korem karena menginap di rumah terdakwa, saksi meminta supaya dilakukan tindak pidana hukum, dalam waktu dekat itu saksi juga mengajukan cerai ke Pengadilan Agama, atas keterangan saksi terdakwa mengatakan benar.”

Jaksa juga mengajukan saksi “Suharnoto bin Kamil yang memberikan keterangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat perintah dari Dantim Intel Korem supaya mengadakan penyelidikan tentang adanya dugaan bahwa Sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD Korem sedang menginap di rumah terdakwa dan diduga melakukan perzinaan. Saksi menerangkan bahwa dugaan tersebut sebenarnya sudah lama didengar oleh saksi yaitu sejak tahun 2006 bahwa ada hubungan asmara antara Sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD dengan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Tim Intel Korem mendatangi rumah terdakwa di Asrama Ex Batalyon 405 Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dengan cara pertama-tama ketua RT mengetok pintu rumah terdakwa, lalu setelah sekitar 10 menit terdakwa baru membukakan pintu sambil bertanya ada apa, lalu setelah tim menjelaskan maksud kedatangannya lalu tim minta ijin masuk ke rumah terdakwa untuk mencari keberadaan Sdr. Subur Nur Sokhib dan ternyata Sdr. Subur Nur Sokhib ditemukan sedang bersembunyi di kamar terdakwa dengan tidak pakai baju maupun celana tetapi hanya pakai sarung, lalu Sdr. Subur Nur Sokhib dibawa ke kantor Korem, Saksi mengetahui jika sdr. Subur Nur Sokhib adalah anggota TNI-AD dan sudah mempunyai satu orang istri, sedangkan terdakwa statusnya adalah

janda sejak tahun 2004 karena suaminya anggota TNI-AD telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas, atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar.”¹⁰

Jaksa juga mengajukan saksi “Subur Nur Sokhib bin Suhemi, saksi adalah anggota TNI-AD bertugas di Korem 071/ Wijaya Kusuma, mempunyai istri sah bernama Rusinah yang menikah tahun 1993 dan belum bercerai, pada tahun 2005 menjalin hubungan asmara dengan terdakwa dan sering berhubungan badan/bersetubuh layaknya hubungan suami-istri dengan terdakwa atas dasar suka sama suka, Saksi menerangkan hubungan asmara tersebut dilakukan saksi karena rumah tangga saksi tidak harmonis lalu saksi mendekati terdakwa yang baru menjanda karena suaminya telah meninggal dunia.

Saksi menerangkan hubungan asmara tersebut kemudian diketahui oleh istri saksi kemudian dilaporkan atasan saksi, namun waktu itu saksi merasa insaf dan berjanji menghentikan hubungan asmara dengan terdakwa, pada bulan Januari 2008 saksi kembali menjalin hubungan asmara dengan terdakwa karena setelah saksi pulang tugas dari operasi di Ambon tahun 2007, saksi mengetahui kalau istrinya Rusinah telah berselingkuh dengan seorang pria anggota POLRI, sehingga sejak itu hubungan saksi dengan istri saksi tidak harmonis lagi sering bertengkar lalu saksi pergi dari rumah dan kos di daerah Sokaraja, karena terjadi permasalahan tersebut lalu saksi kembali menjalin asmara dengan terdakwa dan saling curhat (curahan hati) dan selanjutnya sering berhubungan badan/seks dengan terdakwa atas dasar suka sama suka dari bulan Januari sampai bulan April 2008 sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 20 kali.

¹⁰ Berita Acara Persidangan No. 127/ Pid. B/2008/PN. BMS.

Saksi menerangkan sejak terdakwa menjalin hubungan asmara dan sering berhubungan badan dengan saksi tersebut terdakwa mengetahui kalau saksi masih mempunyai istri sah, bahwa hubungan badan tersebut dilakukan di rumah terdakwa di asrama Ex 405 desa Kejawar, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 WIB saksi ditangkap oleh anggota Intel Korem karena menginap di rumah terdakwa, tetapi pada saat itu saksi tidak sedang berhubungan badan/bersetubuh dengan terdakwa, atas perbuatan berzina dengan terdakwa tersebut saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Militer Yogyakarta dan dipecat dari Dinas Aktif TNI-AD, setelah selesai menjalani pidana tersebut saksi berencana akan bercerai dengan istri saksi dan kemudian akan menikahi terdakwa. Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar.”¹¹

Jaksa juga mengajukan saksi “Tri Utomo bin Darsono yang memberikan keterangan, bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat perintah dari Dantim Intel Korem supaya mengadakan penyelidikan tentang dugaan bahwa Sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD Korem sedang menginap di rumah terdakwa dan diduga melakukan perzinahan, bahwa dugaan tersebut sebenarnya sudah lama didengar oleh saksi yaitu sejak tahun 2006 bahwa ada hubungan asmara antara Sdr. Subur Nur Sokhib dengan terdakwa, kemudian saksi bersama anggota Tim Intel Korem mendatangi rumah terdakwa di Asrama Ex Batalyon 405 Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dengan cara pertama-tama ketua RT mengetok pintu rumah terdakwa, lalu setelah sekitar 10 menit terdakwa baru membukakan pintu sambil

¹¹ *Ibid.*

bertanya ada apa, lalu setelah tim menjelaskan maksud kedatangannya lalu tim minta ijin masuk ke rumah terdakwa untuk mencari keberadaan Sdr. Nur Sokhib, dan ternyata Sdr. Subur Nur Sokhib ditemukan sedang bersembunyi di kamar terdakwa dengan tidak memakai baju maupun celana hanya pakai sarung, lalu Sdr. Subur Nur Sokhib dibawa ke kantor Korem, saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Subur Nur Sokhib adalah anggota TNI-AD dan sudah mempunyai satu orang istri, sedangkan terdakwa statusnya adalah janda sejak tahun 2004 karena suaminya anggota TNI-AD telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas. Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar.”¹²

Jaksa juga mengajukan saksi “Asis Purwoko bin Darmanto memberikan keterangan bahwa, pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 WIB saksi mendapat perintah dari Datim Intel Korem supaya mengadakan penyelidikan tentang adanya dugaan bahwa Sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD Korem 071 sedang di rumah terdakwa dan diduga melakukan perzinaan, dugaan tersebut sebenarnya sudah lama didengar oleh saksi yaitu sejak tahun 2006 bahwa ada hubungan asmara antara Sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD dengan terdakwa, kemudian saksi bersama dengan anggota Tim Intel Korem mendatangi rumah terdakwa di Asrama Ex. Batalyon 405 Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dengan cara pertama-tama ketua RT mengetok pintu rumah terdakwa, lalu setelah sekitar 10 menit terdakwa baru membukakan pintu sambil bertanya ada apa, lalu setelah tim menjelaskan maksud kedatangannya lalu tim minta ijin masuk ke rumah terdakwa untuk mencari

¹² *Ibid*

keberadaan Sdr. Nur Sokhib, dan ternyata Sdr. Subur Nur Sokhib ditemukan sedang bersembunyi di kamar terdakwa dengan tidak memakai baju maupun celana hanya memakai sarung, lalu Sdr. Subur Nur Sokhib dibawa ke kantor Korem, bahwa saksi mengetahui jika Sdr. Subur Nur Sokhib adalah anggota TNI-AD dan sudah mempunyai satu orang istri, sedangkan terdakwa statusnya adalah janda sejak tahun 2004 karena suaminya anggota TNI-AD telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu-lintas. Atas keterangan saksi, terdakwa mengatakan benar.¹³

Telah didengar juga keterangan terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) pada pokoknya bahwa pada tahun 2005 pernah menjalin asmara dengan Sdr. Subur Nur Sokhib, anggota TNI-AD yang bertugas di Korem 071 Wijaya Kusuma Sokaraja, hubungan asmara tersebut berlanjut sampai terdakwa dan Sdr. Subur Nur Sokhib sering berhubungan badan layaknya suami-istri atas dasar suka sama suka, hal itu dilakukan terdakwa karena seorang janda dan Sdr. Subur Nur Sokhib berjanji akan menikahi terdakwa setelah menceraikan istrinya yang sah bernama Rusinah, bahwa hubungan asmara tersebut kemudian diketahui oleh istri saksi Sdr. Subur Nur Sokhib, lalu dilaporkan keatasan kemudian Sdr. Subur Nur Sokhib berjanji tidak akan berhubungan dengan terdakwa lagi lalu persoalan dianggap selesai, kemudian pada bulan Januari 2008 Sdr. Subur Nur Sokhib mendatangi terdakwa lagi dan mengatakan kalau hubungan dengan istrinya sudah tidak harmonis karena istrinya berselingkuh dengan seorang pria anggota Polri, lalu hubungan asmara terjalin lagi antara terdakwa dengan Sdr. Subur Nur Sokhib

¹³ *Ibid.*

dan antara bulan Januari sampai bulan April 2008 tersebut terdakwa sering bersetubuh dengan Sdr. Subur Nur Sokhib sebanyak kurang lebih 20 kali atas dasar suka sama suka.¹⁴

Bahwa atas barang bukti dan keterangan saksi-saksi di atas akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum, yang disusun secara tunggal, yaitu Pasal 284 ayat

(1) ke-2 huruf (b) KUHP, yang unsur- unurnya:

- Unsur seorang wanita tidak kawin.
- Unsur turut serta melakukan perbuatan zina.
- Unsur diketahuinya bahwa laki- laki itu sudah beristri dan Pasal 27 BW berlaku padanya.

Mengenai unsur seorang wanita tidak kawin dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) adalah seorang janda sejak tahun 2004 sampai sekarang belum pernah menikah lagi. Bahwa suami terdakwa telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2004.

Dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur seorang wanita tidak kawin telah terpenuhi. Maka menurut Majelis hakim maka unsur turut serta melakukan perbuatan zina telah terbukti juga. Mengenai unsur diketahuinya bahwa laki-laki itu sudah beristri dan Pasal 27 BW berlaku baginya, berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengetahui jika saksi Subur Nur Sokhib adalah

¹⁴ *Ibid.*

seorang laki-laki yang pada waktu persetubuhan dengan terdakwa adalah masih berstatus menikah dengan saksi Rusinah dan saksi Subur Nur Sokhib hanya boleh mempunyai satu orang istri. Sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Dengan demikian seluruh unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa dan selama persidangan ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sehingga kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya.¹⁵

D. Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan Yuridis

Menimbang bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair melanggar pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

a. Unsur barang siapa:

Bahwa unsur "barang siapa" dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP menunjuk kepada seorang perempuan yang tidak bersuami.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah siapapun juga yang dapat menjadi subjek hukum dalam arti orang/manusia

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid. B/2008/PN. BMS.

yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana yang mampu mempertanggungjawabkan secara pidana.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan unsur barang siapa dalam perkara ini menunjuk pada diri terdakwa yaitu: Cici Lestari Binti Ahmad (nama samaran) yang identitas selengkapnya sebagaimana terurai dan telah dibenarkan oleh terdakwa pada awal pembacaan surat dakwaan.¹⁶

Kemudian sesuai fakta persidangan berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa sendiri menerangkan bahwa benar terdakwa saat kejadian dan saat ini statusnya perempuan yang tidak bersuami telah terpenuhi.¹⁷

b. Unsur turut serta melakukan perbuatan zina

Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi Rusinah, saksi Subur Nur Sokhib, saksi Suharnoto, saksi Tri Utomo dan saksi Aziz Purwoko diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal Sdr. Subur (anggota TNI aktif) sejak tahun 2005, kemudian terlibat hubungan asmara dengan Subur Nur Sokhib yang sudah beristri, namun tahun 2006 hubungan putus karena ketahuan instansi dan membuat pernyataan tidak akan berhubungan lagi;
- Bahwa benar kemudian bulan Januari 2008 Sdr. Subur mendekati terdakwa lagi, kemudian terjalin hubungan asmara kembali antara terdakwa dengan sdr. Subur;

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

- Bahwa benar antara bulan Januari 2008 s/d 29 April 2008 terdakwa telah berhubungan badan (bersetubuh) dengan sdr. Subur Nur Sokhib, persetubuhan tersebut di luar nikah dan selalu dilakukan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa sebelum bersetubuh dengan sdr. Nur Sokhib didahului dengan cumbu rayu dan setelah bersetubuh terdakwa merasa puas dan nikmat;
- Bahwa benar sebelumnya terdakwa mengetahui sdr. Subur sudah beristri;
- Bahwa akhirnya perzinaan Sdr. Subur dengan terdakwa diketahui saksi Rusinah (istri Sdr. Subur) yang selanjutnya mengadakan perbuatan suami dan terdakwa tersebut untuk diproses secara hukum;
- Bahwa dari fakta tersebut di atas maka terbukti terdakwa telah melakukan "zina" dengan sdr. Subur Nur Sokhib.

Dari fakta tersebut di atas maka diambil kesimpulan unsur ini terpenuhi.

Unsur sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristri dan pasal 27 BW berlaku pada kawannya;
Bahwa ketentuan pasal 27 BW pada pokoknya menyatakan: "bahwa seorang laki-laki hanya boleh menikah dengan seorang perempuan dalam waktu bersamaan."

Pasal 27 BW tersebut menerapkan “asas monogami “ yaitu melarang seorang laki-laki beristri lebih dari satu dalam waktu bersamaan begitu juga sebaliknya.

Undang-undang Perkawinan yang berlaku di Indonesia juga menganut asas monogami. sebagaimana pasal 27 BW, meskipun tidak secara mutlak. Yaitu seorang laki-laki boleh memiliki istri lebih dari seorang apabila diijinkan oleh istri terdahulu.¹⁸

Bahwa dari keterangan para terdakwa serta adanya barang bukti di peroleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar antara bulan Januari 2008 s/d bulan April 2008 , Sdr. Nur Sokhib telah melakukan hubungan badan di luar nikah dengan terdakwa sebanyak dua kali;
- Bahwa kemudian perbuatan sdr. Subur dan terdakwa diadukan oleh saksi Rusinah (isteri sdr. Rusinah) kemudian sdr. Subur Nur Sokhib oleh karena yang bersangkutan adalah anggota TNI aktif maka diproses di Peradilan Militer.
- Bahwa dari fakta tersebut di atas Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut melakukan perzinaan” sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP.¹⁹
- Bahwa selama proses persidangan berjalan hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau alasan lain yang dapat menghapuskan

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Ibid.

pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa, oleh karena itu terdakwa haruslah dianjar dengan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.²⁰

2. Pertimbangan sosiologis

Menimbang bahwa sebelum majelis menjatuhkan putusan perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan dan meringankan perbuatan terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa bertentangan dengan dengan norma agama, kesusilaan dan dipandang tidak pantas di masyarakat.

Hal-hal yang meringankan:

- a. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali perbuatannya.
- b. Terdakwa statusnya adalah janda dan mempunyai tanggungan anak berumur 4 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang serta membutuhkan biaya dalam masa pertumbuhannya.²¹

E. Vonis Hakim

Dalam isi putusan tertera bahwa terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan terhadap terdakwa tidak dilakukan penahanan. Pengadilan Negeri

Banyumas telah:

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

1. Membaca surat-surat dalam berkas perkara.
2. Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.
3. Memperhatikan barang bukti yang dijukan ke persidangan.²²

Telah pula mendengar tuntutan pidana/*requisitoir* yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: turut melakukan perbuatan zina, sesuai dengan dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna putih motif garis-garis warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).²³

Bahwa atas tuntutan pidana tersebut terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman. Atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada permohonannya.²⁴

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

Selanjutnya Majelis Hakim menjatuhkan vonis sesuai Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP Jo Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.²⁵

Yang isinya sebagai berikut:

Pengadilan Negeri Banyumas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama : Cici Lestari Binti Ahmad (nama samaran)
 Tempat Lahir : Jakarta
 Umur/ Tanggal Lahir : 35 tahun/ 20 Juli 1973
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Kebangsaan : Indonesia
 Tempat Tinggal : Asrama Ex 405 Desa Kejawar Rt 06/01
 Kec. Banyumas
 Agama : Islam

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terdakwa Cici Lestari Binti Ahmad (nama samaran) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : turut melakukan perbuatan zina, sesuai dakwaan tunggal JPU.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama: 6 (enam) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun.

²⁵ Ibid.

3. Menyatakan barang bukti berupa: 1 (satu) buah kaos singlet warna putih motif garis-garis warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem, dikembalikan kepada terdakwa.
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyumas pada hari: Selasa, tanggal 04 November 2008 oleh: Railam Silalahi, S.H. sebagai Ketua Majelis, R. Ari Muladi, S.H., dan Gatot Sarwadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua sidang tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota tersebut di atas dengan dibantu oleh Darminah sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Djatmiko SM., S.H., Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas serta dihadiri oleh terdakwa.²⁶

Dengan hasil vonis di atas Majelis berpendapat bahwa pemidanaan ini bukan semata- mata upaya balas dendam atau upaya menimbulkan penderitaan bagi terdakwa, melainkan suatu upaya pembinaan kepada orang yang telah terbukti melakukan kesalahan. Oleh karena itu bijaksana kiranya jika kepada terdakwa dijatuhi pidana percobaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan karena terdakwa sebagai seorang perempuan yang sangat lemah secara kejiwaan dan kelemahan tersebut

²⁶ *Ibid.*

dimanfaatkan oleh saksi Subur Nur Sokhib yang terus mendekati terdakwa dan merayu sambil menjanjikan bahwa nanti saksi Subur Nur Sokhib akan menikahi terdakwa. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan terdakwa terlena dan hanyut oleh rayuan saksi Subur Nur Sokhib sehingga ia bersedia bersetubuh dengan saksi Subur Nur Sokhib.²⁷

Berdasarkan alasan tersebut di atas maka timbul kekhawatiran dari Majelis Hakim, jika terhadap terdakwa diharuskan menjalani pidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) maka dapat menimbulkan penderitaan yang melebihi kesalahannya, karena selama ini terhadap terdakwa telah dipermalukan di lingkungan masyarakat.²⁸

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

BAB IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANYUMAS NO. 127/Pid.B/2008/PN.BMS. TENTANG TINDAK PIDANA ZINA

A. Pembuktian Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/ 2008/PN.BMS Ditinjau dari Hukum Islam

Dalam memeriksa suatu perkara pidana di muka pengadilan, tugas hakim adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran, yaitu bahwa tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa benar-benar terjadi dan ia dapat dipersalahkan melakukan perbuatan itu.

Suatu hal yang amat sulit bagi hakim untuk menetapkan adanya kebenaran adalah mengenai pembuktian dari hal sesuatu. Kebenaran biasanya hanya mengenai keadaan-keadaan tertentu yang sudah lampau. Makin lama waktu lampau itu, makin sulit bagi hakim untuk mengatakan kebenaran atas keadaan itu.

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan suatu proses untuk menentukan substansi atau hakikat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta dalam hubungannya dengan perkara pidana.¹

Hakim dalam memeriksa perkara pidana dalam sidang pengadilan senantiasa untuk membuktikan:

1. Apakah betul suatu peristiwa telah terjadi.
2. Apakah betul peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana.

¹ Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981*, (Yogyakarta: Liberty, 1985), hlm. 38.

3. Apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi.

4. Siapakah orangnya yang telah bersalah dalam peristiwa itu.²

Tujuan dari pembuktian adalah mempunyai dan menetapkan kebenaran-kebenaran yang ada dalam perkara itu, bukan semata-mata sekedar mencari kesalahan seseorang. Walaupun dalam praktek kebenaran yang murni tidak pernah akan tercapai tetapi dengan penelitian yang cermat dengan mengarahkan segala upaya bukti yang sah akan mendapat suatu kebenaran yang mungkin dapat dipercaya atau dipertanggungjawabkan oleh hakim.

Peranan pembuktian mempunyai kekhususan dengan cirinya sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti dibidang hukum pidana;
2. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana;
3. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana, antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan polisi, jaksa, hakim, dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.³

Ilmu pembuktian itu amat penting untuk menyelesaikan suatu perkara pidana di muka hakim. Oleh karena itu di dalam KUHAP dicantumkan beberapa pasal mengenai peraturan pembuktian itu. Hukum pembuktian sendiri mengandung arti hukum yang mengatur proses pembuktian di depan sidang pengadilan berdasarkan alat bukti menurut undang-undang serta bukti yang ditemukan.

² R. Soesilo, *Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum*, (Bogor: Politeia, 1982), hlm. 109-110.

³ Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Acara....*, hlm. 38.

Adapun asas acara pembuktian yang dipakai tercantum di dalam Pasal 183 KUHAP yang menentukan, bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa/walah yang bersalah melakukannya.

Menurut asas ini berarti bahwa syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana adalah minimum dua alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim. Walaupun dua alat bukti cukup, tanpa meyakinkan atau sebaliknya, hakim tidak dapat menjatuhkan pidana.

Dengan melihat penjelasan-penjelasan tersebut di atas maka dapatlah kita ketahui betapa pentingnya pembuktian dalam proses pemeriksaan di muka hakim, dimana hakim akan menganggap fakta atau suatu kejadian itu terbukti, jika oleh alat-alat yang sah diperoleh keyakinan, bahwa perbuatan yang didakwakan, dan terdakwa/walah yang bersalah atas perbuatan itu. Hakim bebas mempertimbangkan dan menentukan pilihannya terhadap apa-apa yang disampaikan kepadanya baik oleh penuntut umum maupun oleh terdakwa atau penasehat hukumnya.

Dalam pembuktian kasus perzinaan No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS di atas Jaksa Penuntut Umum membuktikan adanya tindak pidana zina karena Jaksa Penuntut Umum telah membawa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos singlet warna putih motif garis-garis warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem serta mengajukan alat bukti berupa saksi- saksi dimana para saksi tersebut masing-masing di bawah sumpah di antaranya:⁴

⁴ Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid. B/2008/PN. BMS.

1. Rusinah binti Rosyid
2. Suharnoto bin Kamil
3. Subur Nur Sokhib bin Suhemi
4. Tri Utomo bin Darsono
5. Asis Purwoko bin Darmanto

Mereka menerangkan sesuai dengan apa yang dipertanyakan oleh hakim dan Jaksa Penuntut Umum. Dimana pada intinya saksi-saksi tersebut pada waktu kejadian melihat terdakwa sedang tidak mengenakan pakaian. Sehingga, dengan kesaksian para saksi-saksi di atas, perbuatan terdakwa dikategorikan perbuatan perzinaan.

Sedangkan terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) menerangkan yang pada pokoknya bahwa pada tahun 2005 pernah menjalin asmara dengan Sdr. Subur Nur Sokhib, yang merupakan anggota TNI-AD yang bertugas di Korem 071/Wijaya Kusuma Sokaraja, hubungan asmara tersebut berlanjut sampai terdakwa dan Sdr. Subur Nur Sokhib sering berhubungan badan layaknya suami-istri atas dasar suka sama suka.

Dengan melihat kasus di atas, maka dalam hal pembuktian perkara zina belum sesuai dengan hukum Islam, karena para ulama telah sepakat bahwa jarimah zina tidak bisa dibuktikan kecuali dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak dapat diterima dan saksi harus benar-benar melihat dengan mata kepala sendiri perzinaan tersebut. Apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti-bukti yang lain. Sebagai dasarnya adalah surat An-Nisā ayat 15

وَالَّتِي يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَأَسْتَشِرُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا ﴿٥﴾

"Dan (terhadap) para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada empat orang saksi di antara kamu (yang menyaksikannya). kemudian apabila mereka telah memberi persaksian, maka kurunglah mereka (wanita-wanita itu) dalam rumah sampai mereka menemui ajalnya, atau sampai Allah memberi jalan lain kepadanya."⁵

Namun, pembuktian saksi yang dihadirkan dalam perkara di atas masih ada yang ganjil karena untuk persaksian dalam jarimah zina harus dipenuhi syarat-syarat seorang laki-laki. Menurut Jumhur fuqaha, bahwa untuk saksi dalam jarimah zina disyaratkan harus laki-laki semuanya. Jumhur fuqaha tidak menerima persaksian perempuan. Alasannya adalah bahwa al-Qur'an menyatakan jumlah saksi dalam zina itu tidak kurang dari empat orang dan persaksian seorang laki-laki dapat mengimbangi dua orang perempuan. Apabila empat orang saksi itu sebagiannya perempuan maka tidak cukup empat orang, melainkan sekurang-kurangnya harus lima orang, karena terdiri dari tiga laki-laki dan dua perempuan.⁶ Akan tetapi, menurut Imām Aḡā' dan Imām Hammād, saksi dalam jarimah zina boleh tiga orang laki-laki dengan dua orang perempuan. Sedangkan Ibn Hazm membolehkan penggantian seorang laki-laki dengan dua orang perempuan. Dengan demikian maka komposisi saksi itu boleh tiga laki-laki dan dua orang perempuan, atau dua laki-laki dan empat perempuan, atau seorang laki-laki dan

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Diponegoro, 2000), hlm. 63.

⁶ 'Abdullah Ibn Muḡammad Ibn Qudāmah, *Al-Mughnī*, Juz XII, (Dār Al-Manār, 1368 H), hlm. 193.

enam perempuan, atau boleh juga delapan orang perempuan tanpa laki-laki sama sekali.⁷

Sehingga, antara hukum Islam dan Undang-undang Indonesia dalam hal persaksian dalam pembuktian mempunyai perbedaan. Undang-undang Indonesia menyebutkan bahwa dua orang saksi sudah cukup untuk membuktikan suatu tindak pidana. Dalam hukum Islam dua orang saksi untuk tindak pidana perzinaan masih mengandung unsur *syubhāh* (keraguan). Karena itu, apabila dalam menyelesaikan perkara zina hanya dapat menghadirkan dua orang saksi (*umus testis nullus testis*), maka perkara tersebut menurut hukum Islam tidak dapat diputus telah terbukti. Akibatnya terhadap terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman atau sanksi.

Walaupun masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun Indonesia tidak menganut hukum Islam/jinayah, akan tetapi Indonesia mempunyai undang-undang sendiri dalam menjatuhkan suatu perkara yaitu menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

B. Pandangan Hukum Islam Atas Vonis Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS Tentang Tindak Pidana Zina

Dalam Islam telah diatur tentang seluk beluk hidup dan kehidupan manusia itu secara menyeluruh. Ajaran agama Islam atau syari'at Islam adalah keseluruhan aturan dan ketentuan yang mencakup segenap aspek hidup dan

⁷ 'Abd Qadir 'Audah, *Al-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmī*, Juz II, (Beirūt: Mu'assasah, 1992), hlm. 411.

kehidupan manusia di dunia dan bahkan sampai di akhirat, termasuk dalam aspek ekonomi, tatanan sosial, budaya, politik dan hukum.

Bahwa turut melakukan tindak pidana yang telah meresahkan masyarakat atau warga yang berada di lingkungan sekitarnya serta melanggar nilai-nilai kesopanan atau kesusilaan. Maksud pokok dari penjatuhan sanksi hukuman yang berkeadilan dalam pandangan konsep hukum pidana Islam adalah untuk memelihara dan menciptakan kemaslahatan manusia dan menjaga mereka dari hal-hal yang *mafsadah*, karena Islam itu sebagai *rakhmatan lil alamiin* serta untuk memberi petunjuk dan pelajaran kepada manusia.⁸

Penjatuhan sanksi hukuman yang adil itu juga harus mempunyai dasar ketentuan dan aturan hukum, baik yang bersumber dari al-Qur'an, Hadits, atau Lembaga Legislatif yang mempunyai kewenangan dalam menetapkan dan memberikan atau menjatuhkan sanksi hukuman yang adil seperti pada perkara ini yaitu tentang kasus perzinaan.

Perkara perzinaan pada kasus ini yaitu terdakwa yang bernama Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) kedudukannya adalah seorang janda yang menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) adalah sebagai orang yang turut serta melakukan perbuatan zina sebagaimana disebutkan bahwa seorang wanita tidak nikah yang turut serta melakukan perbuatan itu padahal diketahui olehnya, bahwa yang turut bersalah telah nikah dan Pasal 27 BW berlaku baginya. Bahwa perbuatan zina itu dilakukan berulang-ulang kali.

⁸ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 25.

Tindak pidana yang dilakukan terdakwa merupakan suatu perbuatan tindak pidana yang telah menyalahi ketentuan dan aturan hukum atau perundang-undangan yang sudah diberlakukan di negara Indonesia. Dan juga merupakan perbuatan tindak pidana yang dalam konsep hukum pidana Islam itu mewakili segala ketentuan dan aturan yang termuat di dalam hukum Islam atau syari'at Islam tersebut, yang telah menjelaskan bahwa perbuatan turut melakukan perbuatan zina diharamkan oleh ketentuan dan aturan hukum yang telah mengaturnya. Karena perbuatan zina itu adalah suatu perbuatan yang telah dilarang dan diharamkan dalam ajaran agama Islam atau syari'at Islam.

Perkara kasus perzinaan dalam konsep hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan tindak pidana yang telah menyalahi fitrah manusia itu sendiri, karena pada intinya bahwa kasus perzinaan adalah suatu perbuatan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang dengan cara memperlihatkan anggota badan (aurat) yang seharusnya tertutup, baik itu dilakukan secara langsung dan terangan atau melalui media-media perantara (tulisan, gambar, film) seperti: majalah, tabloid, VCD, film-film atau acara TV, situs-situs di internet, bacaan-bacaan lainnya yang isinya mengumbar sekaligus menjual aurat, yang pada akhirnya dapat menyebabkan timbulnya nafsu birahi serta dampak keburukan atau kejelekan yang lebih besar pada rusaknya nilai-nilai moralitas atau kesopanan dan kehormatan, kacaunya stabilitas keamanan masyarakat dan juga pada rusaknya tatanan kehidupan umat manusia (tindak pidana yang berindikasi pada terjadinya kasus hirabah), khususnya warga yang hidup dan bertempat tinggal di lingkungan dekat dengan terdakwa. Maka hendaklah setiap manusia

atau seseorang itu dapat menjaga *farjinya* (kemaluannya), agar manusia atau seseorang tersebut tidak terjerumus pada terjadinya perbuatan haram dan terlarang yaitu zina.⁹

Penjatuhan sanksi hukuman/vonis yang berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan 1 (satu) tahun terhadap terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) oleh putusan hakim Pengadilan Negeri Banyumas itu menurut pandangan penulis sudah sesuai dengan hukum Islam yang menjunjung tinggi rasa keadilan dalam penjatuhan sanksi hukuman tersebut. Hal ini dikarenakan pembuktian tindak pidana zina yang dilakukan Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) mengandung *syubhāh*, yaitu saksi-saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum di persidangan dalam hukum Islam tidak sah dijadikan sebagai saksi karena saksi perzinaan harus empat orang saksi yang melihat langsung tindak pidana zina.

Dalam hal ini jarimah *hudūd* bisa berpindah menjadi jarimah *ta'zīr*, bila ada *syubhāh* seperti kasus Cici Lestari (nama samaran), baik *syubhāh fi al-fi'li* maupun *syubhāh fi al mahal*.

Demikian juga bila jarimah *hudūd* itu tidak memenuhi syarat. Bentuk lain dari jarimah *ta'zīr*, adalah kejahatan-kejahatan yang bentuknya ditentukan oleh Ulul Amri tetapi sesuai atau tidak bertentangan dengan nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah. *ta'zīr*, berarti hukuman yang bertujuan memberi pelajaran. Disebut dengan *ta'zīr*, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuat jera.

⁹ http://Andukot.Files.Wordpress.Com/2010/as/Tinjauan_Yuridis_atas_Delik_Perzinaan, Diakses tanggal 16 Mei 2011.

Hukuman *ta'zīr*, boleh dan harus diterapkan sesuai dengan tuntutan kemaslahatan, dalam kaitan ini ada sebuah kaidah:

التعزير يدور مع المصلحة

Ta'zīr itu sangat tergantung kepada tuntutan kemaslahatan.

Para ulama membagi jarimah *ta'zīr*, menjadi dua bagian yaitu: (1) jarimah yang berkaitan dengan hak Allah dan (2) *ta'zīr*, yang berkaitan dengan hak perorangan. Dalam hal ini tindak pidana yang dilakukan Cici Lestari (nama samaran) termasuk jarimah yang berkaitan dengan hak Allah.

ta'zīr, yang berkaitan dengan hak Allah atau jamaah tidak harus ada gugatan ada kemungkinan bagi Ulul Amri untuk memberi pemaafan bila hal itu membawa kemaslahatan. Jadi, dalam kasus *ta'zīr*, yang berkaitan dengan hak Allah ada kemungkinan Ulul Amri mendeponir perkara bila cara itu dipandang membawa kemaslahatan.

Ketika tindak pidana *ta'zīr*, yang berkaitan dengan hak Allah berlangsung, semua orang wajib mencegahnya. Dalam hal ini merupakan penerapan nahi al-munkar. Adapun setelah terjadinya kejahatan, maka hak menjatuhkan hukuman berada ditangan Ulul Amri (Hakim).¹⁰ Kasus tindak pidana zina di Pengadilan Negeri Banyumas dalam menjatuhkan vonis kepada terdakwa Cici Lestari (nama samaran) Hakim sudah tepat yaitu dengan melihat kondisi dan situasi pelaku.

Kasus tindak pidana zina No.127/Pid.B/2008/PN.BMS merupakan salah satu kasus perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *hadd* atau terdapat *syubḥāh* terhadap pelakunya, perbuatannya, atau tempatnya. Lebih

¹⁰ A. Djazuli, *Fikih Jinayah*..., hlm. 103-105.

tepatnya yakni pada sistem pembuktiannya dimana saksi tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal itu juga diperkuat dengan penjelasan kaidah fiqh yang berbunyi:

الضرر يزال

*"Segala kemudharatan (bahaya) harus dihilangkan"*¹¹

Yang dimaksud dengan kemudharatan adalah kesulitan yang sangat menentukan eksistensi manusia atau seseorang, karena jika tidak diselesaikan akan mengancam jiwa, agama, nasab serta kehormatan seseorang atau umat manusia.¹²

Dengan demikian harus ada penjatuhan sanksi hukuman yang tegas dan berkeadilan bagi para pelaku tindak pidana atau kasus perzinaan itu sendiri, hal itu untuk menjaga kemaslahatan hidup masyarakat banyak (*mashlahah mursalah*). Suatu sanksi hukuman yang tegas dan berkeadilan itu bukan berarti suatu bentuk diskriminasi namun merupakan bentuk agar jiwa, agama, nasab serta kehormatan manusia bisa terjaga. Diharapkan kasus perzinaan yang semakin banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat dapat berkurang.

¹¹ H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9.

¹² *Ibid.*

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan skripsi mulai dari bab satu sampai empat dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep zina dalam KUHP adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang lelaki atau seorang perempuan yang telah kawin dengan seorang perempuan atau seorang laki-laki yang bukan istri atau suaminya, yang dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Sedangkan hukum Islam membedakan perbuatan zina menjadi dua yaitu zina *muḥṣān* (sudah/pernah menikah) dan *gair al- muḥṣān* (belum menikah).
2. Pembuktian tindak pidana zina dalam hukum Islam adalah adanya empat orang saksi laki-laki yang melihat langsung tindak pidana zina. Sedangkan persaksian menurut KUHP adalah suatu keterangan dengan lisan di muka hakim dengan sumpah tentang hal-hal mengenai kejadian tertentu yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri. Dua orang saksi sudah bisa untuk membuktikan tindak pidana zina. Dalam kasus perzinaan No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS lima orang saksi yang dihadapkan Penuntut Umum ke persidangan menurut hukum positif sudah memenuhi kriteria. Sedangkan dalam hukum Islam kelima saksi tersebut tidak sah disebut sebagai saksi karena kelima orang saksi tersebut tidak melihat kejadian tindak pidana zina secara langsung.

3. Sanksi tindak pidana zina dalam KUHP dan hukum Islam sangatlah berbeda. Dalam KUHP sanksi untuk pelaku zina adalah pidana penjara maksimal 9 (sembilan) bulan, sedangkan dalam hukum Islam untuk pelaku zina *gair al-muḥṣān* jilid 100 kali dan pengasingan. Sedangkan untuk zina *muḥṣān* jilid 100 kali dan rajam. Terkait kasus tindak pidana zina antara Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) dan Subur Nur Sokhib, hakim menjatuhkan vonis terhadap terdakwa Cici Lestari binti Ahmad (nama samaran) pidana penjara 6 (enam bulan) dengan masa percobaan 1 (satu) tahun. Dengan mendasarkan pada tujuan pemidanaan yang memberi efek jera kepada pelaku tindak pidana zina vonis yang dijatuhkan oleh hakim sudah sesuai dengan hukum Islam.

B. Saran-saran

Dari kesimpulan tersebut ada beberapa sumbang saran yang penulis ajukan yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan hasil penelitian ini yaitu:

1. Berkaitan dengan pembahasan skripsi ini harus diakui bahwa penelitian tentang masalah hukum *hudūd* masih belum banyak tergali, oleh karena itu, sudah barang tentu dibutuhkan penelitian-penelitian lanjutan untuk kemudian bisa dikembangkan dan disumbangkan dalam pembinaan hukum, sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
2. Produk-produk hukum Islam harus terus dikembangkan agar hukum Islam tidak dipandang sebagai suatu ketetapan yang kaku. Penafsiran secara luas terhadap hukum Islam menjadi suatu kepastian untuk kembali melahirkan hukum Islam yang dinamis dan menjadi rahmat bagi seluruh umat manusia.

Purwokerto, April 2011

Penulis

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.
- A. Rahman I Doi, *Syari'ah Hukum Islamic Law*, terj. Cet I, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996.
- 'Abdul Qādir 'Audah, *al-Tasyrī' al-Jināī al-Islāmī*, Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1992.
- 'Abdullah Ibn Muḥammad Ibn Qudāmah, *Al- Mugnī*, Juz XII, Kairo: Dār Al-Manār, 1368 H.
- Abū Ḥusein Muslim Ibn Hajjāj al-Qušairī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz II, Kairo: Dār al-Ihyā,t.t.
- Achmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- _____, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir: Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Bambang Purnomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-Undang R.I. No. 8 Tahun 1981*, Yogyakarta: Liberty, 1985.
- Barda Nawawi Arif, *Sumber-sumber Nilai Hukum di Indonesia dan Perkembangannya dalam Koteks Kebangsaan*, Makalah Seminar Nasional Potret Hukum Pidana Islam: Deskripsi Analisis Perbandingan dan Kritik Konstruksinya, Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 1999.
- Burhan Asofa , *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta,1998.
- Darno, "Hubungan Seks di Luar Nikah Dan Akibat Hukumnya Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi, Jurusan Syariah AS, STAIN Purwokerto, 2002.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000.
- Eko Pustrika Waluyo, "Zina Sebagai Alasan Perceraian Menurut KHI Ditinjau dari Hukum Islam," Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2004.

- Erwin, "Menanggulangi Dampak Negatif Reformasi Terhadap Penegak Hukum dalam Rangka Menyongsong Lahirnya KUHP Baru", Makalah Disajikan dalam Acara Seminar Nasional di FH Unsoed Purwokerto, 2001.
- Gunawan Djatmiko, Tinjauan Terhadap Tindak Pidana Zina dalam KUHP, *Jurnal Penelitian Ilmu Hukum Justitia No. 5 Th 1 Oktober- Nopember*, Jakarta: 1993.
- H. A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Ibnu Mas'ud-Zainal Abidin S, *Fiqh maẓhāb Syafi'i, Buku 2; Muamalat, munakahat, Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam Studi Tentang Qawl Qadim dan Qawl Jadid*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Ja'āl Ad-Dīn As-Suyūṭī, *Al-Jamī' As-Ṣāgīr*, Juz I, Beirut: Dār Al-Fikr, t. t.
- Joseph Schacht, *Pengantar Hukum Islam*, terj. Jakarta: Islamika, 2003.
- Leden Marpaung, *Kejahatan terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996.
- Muḥammad Ibn Ali Asy-Syaukāni, *Na'ilul Auṭār*, Juz VII, Dār: Al-Fikr, t. T.
- Muḥammad Ibn Ismā'il Al-Kahlani, *Subul As-Salām*, Juz IV, Mesir: Mustafa Al- Babi Al-Halaby, 1960.
- Muḥammad Ibn Muḥammad Ibn Aḥmad Ibn Rusyd al-Qurṭūbi, *Bidāyah al-Mujtahid wā Nihāyah al-Muqtaṣid*, Juz II, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Neng Djubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-undangan Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2010.
- P.A.F Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, 1983.
- R. Soesilo, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1996.
- _____, *Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHP bagi Penegak Hukum*, Bogor: Politeia, 1982.

- R. Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata: Burgelijk Wetboek; dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2007.
- Sa'di Abu Habieb, *Ensiklopedi Ijmak; Persepakatan Ulama Dalam Hukum Islam*, terj. A Sahal Machfudz dan Mustafa Bisri, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Saefuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.
- Saefurrochman, "Saksi dalam Perzinahan: Studi Komparatif antara Hukum Islam dan Hukum Positif," Skripsi, Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, 2006.
- Satjipto Rahardjo, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum di Era Reformasi*, Makalah Seminar Nasional di PDIH Undip, Fakultas Hukum Undip Semarang, 2002.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Al Sunnah*, Kairo: Dār Al-Fath, 1990.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Topo Santoso, *Menggagas Hukum Pidana: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*, Bandung: Asy Syamil, 2001.
- Wahbah Al-Zuhaili, *al-fiqh al-Islāmi wā Adillatuhu*, Juz VI, Beirut: Dār al- Fikr, 1989.
- Winarno Surakhmand, *Pengantar Penerapan Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Bandung: Tarsito, 1990.
- _____, *Pengantar Pengertian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1990.

Sumber Non Buku

- Berita Acara Persidangan No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS.
- Dokumen kepaniteraan hukum, Laporan Situasi Pengadilan Negeri Banyumas, 2010.
- Dokumen kepaniteraan hukum, Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Banyumas, 2010.

http://Andukot.Files.Wordpress.Com/ 2010/ as/ Tinjauan Yuridis atas Delik Perzinaan, Diakses tanggal 16 Mei 2011.

http://Ngobrol Islami.Wordpress.com/2011/Hukum Pidana Islam-Pembuktian Jarimah Zina, Diakses tanggal 23 Februari 2011.

Putusan Pengadilan Negeri Banyumas No. 127/Pid.B/2008/PN.BMS.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PUTUSAN

NO. 127 / PID.B / 2008 / PN.BMS.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.



PENGADILAN NEGERI BANYUMAS, yang memeriksa dan mengadili perkara- perkara pidana dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

TUTI KIRANA binti TORIAL, lahir di Jakarta, umur/ tgl. Lahir : 35 tahun / 20 Juli 1973, jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Asrama Ex 405 Desa kejawar RT.06/ 01 . Kecamatan Banyumas. Kabupaten Banyumas, agama Islam, pekerjaan PNS TNI AD.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.

Penahanan Terdakwa :

- Terhadap terdakwa Tidak dilakukan Penahanan.

- Membaca surat- surat dalam berkas perkara ini.

- Mendengarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa di persidangan.

- Memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan.

Telah pula mendengar Tuntutan Pidana/ Requisitoir yang dibacakan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa TUTI KIRANA binti TORIAL, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUT MELAKUKAN PERBUATAN ZINAH, sesuai dengan Dakwaan Tunggai JPU.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama: 6 (ENAM) bulan, dengan masa percobaan selama 1 (SATU) tahun.

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah kaos singlet warna putih motif garis- garis warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem, dikembalikan kepada Terdakwa.

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar RP.2.000,- (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana tersebut terdakwa tidak menyampaikan pembelaan namun hanya mengajukan permohonan Lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut jaksa/Penuntut Umum menyatakan secara lisan bahwa ia tetap pada Tuntutan pidananya, dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TUTI KIRANA binti TORIAL, pada hari Senin, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2008 bertempat di rumah terdakwa di Asrama Ex 405 Desa kejawar RT.06/ 01 , Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, perempuan yang tiada bersuami yang turut melakukan perbuatan zinah dengan saksi SUBUR NUR SOKHIB (diajukan terpisah di Peradilan Militer), sedang diketahuinya bahwa kawannya itu beristeri dan pasal 27 KUHPd berlaku pada kawannya itu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada mulanya terdakwa yang statusnya adalah janda karena suaminya telah meninggal dunia, telah menjalin hubungan asmara dengan saksi Sabur Nur Sokhib anggota TNI-AD (diajukan terpisah di Peradilan Militer) yang telah mempunyai isteri yang sah yaitu saksi RUSNAH.
- Kemudian sekitar bulan Pebruari 2008 s/d. bulan April 2008 saksi Subur Nur Sokhib sering datang bermalam ke rumahnya terdakwa, dan kemudian mereka berdua melakukan hubungan badan layaknya suami- isteri dengan cara awalnya mereka ngobrol- ngobrol terlebih dahulu dan saling curhat, lalu saksi Subur Nur Sokhib dan terdakwa saling bercumbu, saling berciuman bibir, lalu saling membuka pakaian sendiri-sendiri, selanjutnya saksi Subur Nur Sokhib menjilati payudara terdakwa dan memegang alat kelamin terdakwa, begitu pula terdakwa juga memegang alat kelamin saksi Subur Nus Sokhib, selanjutnya setelah alat kelamin saksi Subur tegang lalu dimasukkan kedalam alat kelamin terdakwa (vagina) dengan posisi saksi Subur Nur Sohik diatas sedangkan terdakwa dibawah, lalu saksi Subur Nur sokhib menggoyang- goyangkan pantatnya berulang kali dan sekitar 5 menit saksi



Subur Nur Sokhib orgasme dan mengeluarkan sperma. demikian pula terdakwa juga merasa puas.

Bahwa persetujuan badan antara terdakwa dengan saksi Subur Nur Sokhib tersebut dilakukan berulang-ulang pada hari-hari yang lain, hubungan badan tersebut dilakukan diluar ikatan perkawinan, dan terdakwa mengetahui pada waktu hubungan badan dengan pasangannya yaitu saksi Subur Nur Sokhib, yang bersangkutan (saksi Subur Nur Sokhib) adalah anggota TNI -AD yang masih terikat perkawinan yang sah dengan isterinya, dan terdakwa juga mengetahui kalau Anggota TNI aktif yang masih terikat perkawinan tidak boleh melangsungkan perkawinan kedua dalam waktu bersamaan.

- Kemudian pada tanggal 29 April 2008 sekitar jam 22.00 Wib saksi Subur Nur Sokhib dipergoki warga sedang bermalam di rumahnya terdakwa. warga sebelumnya sudah sering melihat saksi Subur Nur Sokhib bermalam di rumah terdakwa, kemudian warga dan aparat KOREM Wijaya Kusuma melakukan penggerebekan di rumah terdakwa.


Atas perbuatan terdakwa dan saksi Subur Nur Sokhib melakukan perzinahan tersebut, selanjutnya saksi (RUSINAH) isteri sah dari saksi Subur Nur Sokhib) mengadukannya ke aparat yang berwajib untuk diproses secara hukum.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP.

Menimbang. bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut Jaksa' Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi I, RUSINAH :

- Bahwa saksi adalah isteri sah dari Sdr. Subur Nur Sokhib.
- Bahwa saksi mengadukan perbuatan suaminya yang bernama Subur Nur Sokhib karena telah berzina dengan terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa berzinah dengan suami saksi dilakukan sejak tahun 2005 sampai sekarang.



- Bahwa pada waktu itu sekitar tahun 2005 saksi sudah pernah melaporkan kepada atasan suami saksi, tapi karena suami saksi berjanji menghentikan hubungan asmaranya dengan terdakwa maka laporan itu lalu dicabut.

Bahwa namun kemudian ternyata sejak awal 2008 suami saksi kembali menjalin hubungan asmara dengan terdakwa, sehingga saksi melaporkan kembali ke pimpinan suami saksi.

- Bahwa hubungan antara suami saksi dengan terdakwa malah semakin menjadi- jadi, saksi sering melihat mereka pergi bersama. Kemudian pada tanggal 29 April 2008 sekitar jam 22.00 wib suami saksi ditangkap anggota Intel Korem karena menginap di rumah terdakwa.
- Bahwa atas perbuatan terdakwa yang berzina dengan suami saksi tersebut saksi meminta supaya dilakukan tindakan hukum.
- Bahwa dalam waktu dekat ini saksi akan mengajukan cerai ke Pengadilan Agama terhadap suami saksi.

Saksi-2, SUHARNOTO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Intel Korem Wijaya Kusuma.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 wib saksi mendapat perintah dari Dantim Intel Korem supaya mengadakan penyelidikan tentang adanya dugaan bahwa sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD Korem sedang menginap di rumah terdakwa dan diduga melakukan perzinahan.
- Bahwa dugaan tersebut sebenarnya sudah lama didengar oleh saksi yaitu sejak tahun 2006 bahwa ada hubungan asmara antara sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Tim Intel Korem mendatangi rumah terdakwa di Asrama Ex Batalyon 405 Desa kejawar, kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas dengan cara pertama- tama ketua RT mengetok pintu rumah terdakwa, lalu setelah sekitar 10 menit terdakwa baru membukakan pintu sambil bertanya ada apa, lalu setelah tim menjelaskan maksud kedatangannya lalu tim minta ijin masuk ke rumah terdakwa untuk mencari keberadaan Sdr. Subur Nur Sokhib , dan ternyata sdr. Subur Nur Sokhib ditemukan sedang bersembunyi di kamar terdakwa dengan tidak pakai baju maupun celana tetapi hanya pakai sarung, lalu sdr. Subur Nur Sokhib dibawa ke kantor Korem.



- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. Subur Nur Sokhib adalah anggota TNI AD dan sudah mempunyai satu orang isteri, sedangkan terdakwa statusnya adalah janda sejak tahun 2004 karena suaminya anggota TNI AD telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu- lintas.
- Saksi, SUBUR NUR SOKHIB:
- Bahwa saksi adalah Anggota TNI- AD bertugas di Korem 071/ Wijaya Kusuma, mempunyai isteri sah bernama RUSINAH yang menikah tahun 1993 sampai sekarang belum bercerai.
 - Bahwa saksi pada tahun 2005 menjalin hubungan asmara dengan terdakwa dan sering berhubungan badan/ bersetubuh layaknya hubungan suami- isteri dengan terdakwa atas dasar suka- sama suka.
 - Bahwa hubungan asmara tersebut dilakukan saksi karena rumah tangga saksi tidak harmonis lalu saksi mendekati terdakwa yang baru menjanda karena suaminya telah meninggal dunia.
 - Bahwa hubungan tersebut kemudian diketahui oleh isteri saksi kemudian dilaporkan ke atasan saksi, namun waktu itu saksi merasa insaf dan berjanji menghentikan hubungan asmara dengan terdakwa.
 - Bahwa pada bulan Januari 2008 saksi kembali menjalin hubungan asmara dengan terdakwa karena setelah saksi pulang tugas dari operasi di Ambon tahun 2007, saksi mengetahui kalau isterinya RUSINAH telah berselingkuh dengan seorang pria anggota POLRI, sehingga sejak itu hubungan saksi dengan isteri saksi tidak harmonis lagi sering bertengkar lalu saksi pergi dari rumah dan kos di daerah Sokaraja.
 - Bahwa oleh karena terjadi permasalahan tersebut lalu saksi kembali menjalin asmara dengan terdakwa dan saling curhat (curahan hati) dan selanjutnya sering berhubungan badan/ seks dengan terdakwa atas dasar suka sama suka dari bulan Januari 2008 sampai bulan April 2008 sudah berlangsung sebanyak kurang lebih 20 kali.
 - Bahwa sejak terdakwa menjalin asmara dan sering berhubungan badan dengan saksi tersebut terdakwa mengetahui kalau saksi masih punya isteri sah.
 - Bahwa hubungan badan tersebut dilakukan di rumah terdakwa di asrama Ex 405 Desa Kejawar.



Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 Wib. saksi ditangkap oleh Anggota Intel Korem karena menginap di rumah terdakwa, tapi pada saat itu saksi tidak melanggar berhubungan badan/ bersetubuh dengan terdakwa.

Bahwa atas perbuatan berzinah dengan terdakwa tersebut saksi telah dijatuhi pidana penjara selama 8 bulan oleh Pengadilan Militer Yogyakarta, dan dipecat dari Dinas Aktif TNI-AD.

- Bahwa setelah selesai menjalani pidana tersebut saksi berencana akan bercerai dengan isteri saksi dan kemudian akan menikahi terdakwa.

Saksi- 4, TRI UTOMO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Intel Korem Wijaya Kusuma.
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 wib saksi mendapat perintah dari Dantim Intel Korem supaya mengadakan penyelidikan tentang adanya dugaan bahwa sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD Korem sedang menginap dirumah terdakwa dan diduga melakukan perzinahan.
- Bahwa dugaan tersebut sebenarnya sudah lama didengar oleh saksi yaitu sejak tahun 2006 bahwa ada hubungan asmara antara sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD dengan terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Tim Intel Korem mendatangi rumah terdakwa di Asrama Ex Batalyon 405 Desa kejawar, kecamatan Banyumas, kabupaten Banyumas dengan cara pertama- tama ketua RT mengetok pintu rumah terdakwa, lalu setelah sekitar 10 menit terdakwa baru membukakan pintu sanbil bertanya ada apa, lalu setelah tim menjelaskan maksud kedatangannya lalu tim minta ijin masuk ke rumah terdakwa untuk mencari keberadaan Sdr. Subur Nur Sokhib . dan ternyata sdr. Subur Nur Sokhib ditemukan sedang bersembunyi di kamar terdakwa dengan tidak memakai baju maupun celana hanya pakai sarung, lalu sdr. Subur Nur Sokhib dibawa ke kantor Korem.
- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. Subur Nur Sokhib adalah anggota TNI AD dan sudah mempunyai satu orang isteri, sedangkan terdakwa statusnya adalah janda sejak tahun 2004 karena suaminya anggota TNI AD telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu- lintas.

Saksi-5, ASIS PURWOKO :

- Bahwa saksi adalah Anggota Intel Korem Wijaya Kusuma.



- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 29 April 2008 sekira jam 22.00 wib saksi mendapat perintah dari Dantim Intel Korem supaya mengadakan penyelidikan tentang adanya dugaan bahwa sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD Korem 071 sedang menginap dirumah terdakwa dan diduga melakukan perzinahan.

Bahwa dugaan tersebut sebenarnya sudah lama didengar oleh saksi yaitu sejak tahun 2006 bahwa ada hubungan asmara antara sdr. Subur Nur Sokhib anggota TNI-AD dengan terdakwa.

- Bahwa kemudian saksi bersama dengan anggota Tim Intel Korem mendatangi rumah terdakwa di Asrama Ex Batalyon 405 Desa kejawar, kecamatan Banyumas, kabupaten Banyumas dengan cara pertama- tama ketua RT mengetok pintu rumah terdakwa, lalu setelah sekitar 10 menit terdakwa baru membukakan pintu sambil bertanya ada apa, lalu setelah tim menjelaskan maksud kedatangannya lalu tim minta ijin masuk ke rumah terdakwa untuk mencari keberadaan Sdr. Subur Nur Sokhib , dan ternyata sdr. Subur Nur Sokhib ditemukan sedang bersembunyi di kamar terdakwa dengan tidak berpakaian tetapi hanya pakai sarung tanpa pakai celana. lalu sdr. Subur Nur Sokhib dibawa ke kantor Korem.

- Bahwa saksi mengetahui jika sdr. Subur Nur Sokhib adalah anggota TNI AD dan sudah mempunyai satu orang isteri. sedangkan terdakwa statusnya adalah janda sejak tahun 2004 karena suaminya anggota TNI AD telah meninggal dunia karena kecelakaan lalu- lintas. Menimbang. bahwa atas keterangan saksi- saksi tersebut diatas terdakwa menyatakan tidak

keberatan.

Menimbang. bahwa telah didengar keterangan terdakwa TUTI KIRANA binti TORIAL, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada tahun 2005 pernah menjalin asmara dengan sdr. SUBUR NUR SOKHIB, anggota TNI AD yang bertugas di KOREM 071/Wijaya Kusuma Sokaraja.
- Bahwa hubungan asmara tersebut berlanjut sampai terdakwa dan sdr. SUBUR NUR SOKHIB sering berhubungan badan layaknya suami-isteri atas dasar suka sama suka.
- Hal itu dilakukan terdakwa karena terdakwa seorang janda dan sdr. SUBUR NUR SOKHIB berjanji akan menikahi terdakwa setelah menceraikan isterinya yang sah bernama RUSINAH.

- Bahwa hubungan asmara tersebut kemudian diketahui oleh isteri saksi sdr. SUBUR NUR SOKHIB , lalu dilaporkan ke atasan kemudian sdr. SUBUR NUR SOKHIB berjanji tidak akan berhubungan dengan terdakwa lagi lalu persoalan dianggap selesai.

Bahwa kemudian pada bulan Januari 2008 sdr. SUBUR NUR SOKHIB mendatangi terdakwa lagi dan mengatakan kalau hubungan dengan isterinya sudah tidak harmonis karena isterinya berselingkuh dengan seorang pria Anggota Polri.

- Bahwa kemudian hubungan asmara terjalin lagi antara terdakwa dengan sdr. SUBUR NUR SOKHIB , dan antara bulan Januari 2008 sampai bulan April 2008 tersebut terdakwa sering bersetubuh dengan sdr. SUBUR NUR SOKHIB sebanyak kurang lebih 20 kali atas dasar suka sama suka.

- Hal itu dilakukan terdakwa karena sdr. SUBUR NUR SOKHIB berjanji akan segera menikahi terdakwa segera setelah sdr. SUBUR NUR SOKHIB menceraikan isterinya.

Menimbang, bahwa atas barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kaos singlet warna putih motif garis-garis warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem baik para saksi maupun terdakwa membenarkan bahwa barang tersebut milik terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari Dakwaan penuntut umum, yang disusun secara tunggal, yaitu pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- Unsur SEORANG WANITA TIDAK KAWIN.
- Unsur TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ZINAH.
- Unsur DIKETAHUIINYA BAHWA LAKI- LAKI ITU SUDAH BERISTERI DAN PASAL 27 KUHPdt. BERLAKU BAGINYA.

Menimbang, bahwa mengenai unsur SEORANG WANITA TIDAK KAWIN dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa TUTI KIRANA adalah seorang janda sejak tahun 2004 sampai sekarang belum pernah menikah lagi.

Bahwa suami terdakwa TUTI KIRANA telah meninggal dunia karena kecelakaan pada tahun 2004.

Menimbang, bahwa dari uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka unsur SEORANG WANITA TIDAK KAWIN, telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa mengenai unsur "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ZINAH ". Yang dimaksud dengan "perbuatan zinah" adalah persetubuhan antara laki- laki dan perempuan dimana salah satu atau keduanya masih terikat perkawinan yang sah dengan orang lain. Dalam perkara ini berdasarkan keterangan para saksi, dan keterangan terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa terdakwa TUTI KIRANA sejak bulan Januari 2008 sampai dengan bulan April 2008 menjalin hubungan asmara dengan seorang laki- laki yaitu saksi SUBUR NUR SOKIB, dimana selama waktu tersebut terdakwa bersama saksi SUBUR NUR SOKIB telah melakukan persetubuhan/ hubungan badan atas dasar suka sama suka sebanyak kurang lebih 20 kali. Bahwa perbuatan terdakwa bersetubuh dengan saksi SUBUR tersebut dilakukan didalam kamar rumah terdakwa di asrama Ex 405 Desa Kejawar, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Banyumas, dan terakhir persetubuhan tersebut dilakukan pada tanggal 28 April 2008 malam hari. Bahwa saksi SUBUR NUR SOKIB, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa sendiri pada saat hubungan asmara dan dilanjutkan dengan persetubuhan antara terdakwa dengan saksi SUBUR adalah dalam status mempunyai isteri yang sah yaitu saksi RUSINAH. Bahwa terhadap saksi SUBUR NUR SOKIB atas perzinahan dengan terdakwa tersebut oleh Mahkamah Militer Yogyakarta telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan kemudian telah dijatuhkan pidana karena terbukti berzinah dengan terdakwa dimana Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan tersebut diatas maka menurut hemat Majelis maka unsur "TURUT SERTA MELAKUKAN PERBUATAN ZINAH ", telah terbukti.

Mengenai unsur "DIKETAHUINYA BAHWA LAKI- LAKI ITU SUDAH BERISTERI DAN PASAL 27 KUHPdt. BERLAKU BAGINYA ", berdasarkan keterangan terdakwa sendiri dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta bahwa terdakwa telah mengetahui jika saksi SUBUR NUR SOKIB, adalah seorang laki- laki yang pada waktu persetubuhan dengan terdakwa adalah masih berstatus menikah dengan saksi RUSINAH dan saksi SUBUR NUR SOKHIB hanya boleh mempunyai satu orang isteri. Sehingga dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh unsur dari pasal 284 Ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP; sebagaimana dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti oleh perbuatan terdakwa, dan selama persidangan ini tidak ditemukan hal- hal yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, sehingga kepadanya harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa/ Penuntut Umum sehingga kepada terdakwa, harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa meskipun demikian Majelis berpendapat bahwa pemidanaan ini bukan semata- mata upaya balas dendam atau upaya menimbulkan penderitaan bagi terdakwa, melainkan suatu upaya pembinaan kepada orang yang telah terbukti melakukan kesalahan. Oleh karena itu bijaksana kiranya jika kepada terdakwa dijatuhi pidana percobaan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP. Hal ini disebabkan karena terdakwa sebagai seorang perempuan sangat lemah secara kejiwaan, dan kelemahan tersebut dimanfaatkan oleh saksi Subur Nur Sokib yang terus mendekati terdakwa dan merayu sambil menjanjikan bahwa nanti saksi Subur Nur Sokib akan menikahi terdakwa. Bahwa kondisi tersebut mengakibatkan terdakwa terlena dan hanyut oleh rayuan saksi Subur Nur Sokib sehingga ia bersedia bersetubuh dengan saksi SUBUR NUR SOKHIB.

Berdasarkan alasan tersebut diatas maka timbul kekhawatiran dari Majelis Hakim, jika terhadap terdakwa diharuskan menjalani pidana didalam Lembaga Pemasyarakatan (LP) maka dapat menimbulkan penderitaan yang melebihi kesalahannya, karena selama ini terhadap terdakwa telah dipermalukan dilingkungan masyarakat. Bahwa Hukuman sosial inilah yang sudah menimpa terdakwa bersama seluruh keluarganya.

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kaos singlet warna putih motif garis- garis warna biru tua dan biru muda. ; (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem adalah milik terdakwa, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia wajib dibebani untuk membayar ongkos perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman pada diri terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

Perbuatan terdakwa telah menimbulkan keresahan dalam masyarakat.

Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri (PNS), seharusnya dapat menjadi contoh yang baik bagi masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga .
- Terdakwa mengakui kesalahannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Mengingat, pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf (b) KUHP, pasal 14 huruf (a) ayat (1) KUHP, UU

No.8 tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa TUTI KIRANA binti TORIAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : TURUT SERTA MELAKUKAN ZINAH.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.

3. Memerintahkan Pidana penjara tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada Putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum berakhir masa percobaan selama : 6 (enam) bulan.

4. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (Satu) buah kaos singlet warna putih motif garis-garis warna biru tua dan biru muda, 1 (satu) buah celana pendek warna hitam dan 1 (satu) buah celana dalam warna krem, dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar: Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam Sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari:


MELASA, tanggal 04 NOPEMBER 2008 oleh kami:RAILAM SILALAH, SH. Ketua Pengadilan

Negeri Banyumas sebagai Hakim Ketua Sidang,R.ARI MULADI, SH,dan GATOT SARWADI, SH.

masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan didampingi oleh Hakim-

Hakim Anggota tersebut diatas dengan dibantu oleh DARMINAH sebagai Panitera Pengganti,
dihadiri oleh DJATMIKO SM., SH., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyumas serta
dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:


R. ARI MULADI, SH.


GATOT SARWADI, SH.

Hakim Ketua :


R. LILAM SILALAH, SH.

Panitera Pengganti,



DARMINAH

Foto kopi Putusan Pengadilan Negeri Banyumas

Nomor : 127/Pid.B/2008/PN.Bms.

sesuai dengan aslinya

Dikeluarkan untuk keperluan penelitian

Mahasiswa STAIN Purwokerto

Panitera / Sekretaris

Pengadilan Negeri Banyumas.




RUSEHARJONO, SH.

NIP. 040044173